



PETA JALAN MENUJU YOGYAKARTA

AKSESIBEL UNTUK SEMUA 2024 & PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN INKLUSIF DISABILITAS 2030

Editor:
Hamong Santono

Nuning Suryatiningsih
Sukiratnasari
Ignatius Kleruk Mau
Rachmawan Budiarto
Muhammad Ismail

**Peta Jalan Menuju Yogyakarta
Aksesibel Untuk Semua 2024 &
Pembangunan Berkelanjutan yang Inklusif
Disabilitas 2030**

**DISABILITY
RIGHTS
FUND**



UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i Penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv Penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

**Peta Jalan Menuju Yogyakarta
Aksesibel Untuk Semua 2024 &
Pembangunan Berkelanjutan yang Inklusif
Disabilitas 2030**

Editor: Hamong Santono

Nuning Suryatiningsih
Sukiratnasari
Ignatius Kleruk Mau
Rachmawan Budiarto
Muhammad Ismail

Penerbit



CV. MEDIA SAINS INDONESIA
Melong Asih Regency B40 - Cijerah
Kota Bandung - Jawa Barat
www.penerbit.medsan.co.id

**Peta Jalan Menuju Yogyakarta
Aksesibel Untuk Semua 2024 & Pembangunan
Berkelanjutan yang Inklusif Disabilitas 2030**

Nuning Suryatiningsih
Sukiratnasari
Ignatius Kleruk Mau
Rachmawan Budiarto
Muhammad Ismail

Editor :
Hamong Santono

Desain Cover :
Rintho Rante Rerung

Tata Letak :
Harini Fajar Ningrum

Proofreader :
Rizki Rino Pratama

Ukuran :
A5: 15,5 x 23 cm

Halaman :
viii, 128

ISBN :
978-623-6882-70-2

Terbitan:
Desember 2020

Hak Cipta 2020, Pada Penulis
Isi diluar tanggung jawab penerbit

Copyright © 2020 by Media Sains Indonesia
All Right Reserved

Hak cipta dilindungi Undang-Undang. Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit atau Penulis.

PENERBIT MEDIA SAINS INDONESIA
(CV. MEDIA SAINS INDONESIA)
Melong Asih Regency B40 - Cijerah
Kota Bandung - Jawa Barat
www.penerbit.medsan.co.id

PENGANTAR

Penyusunan peta jalan capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Daerah Istimewa Yogyakarta Menuju Jogja Aksesibel 2024 merupakan inisiatif dan upaya yang baik dalam mendorong pembangunan inklusi di tingkat provinsi. Hal ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan partisipasi dan kontribusi pemikiran lintas sektoral antara lain organisasi penyandang disabilitas, organisasi masyarakat sipil, pusat - pusat studi universitas, sektor swasta serta pemerintah daerah. Sumbangan pemikiran tersebut merupakan masukan - masukan yang berarti dalam memberikan dukungan kepada pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta agar pembangunan yang berjalan mampu mewujudkan amanah Peraturan Daerah DIY nomor 4 tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Karena Perda tersebut menjadi “jiwa” yang memaknai penyusunan peta jalan capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Daerah Istimewa Yogyakarta Menuju Jogja Aksesibel 2024.

Inisiatif penyusunan peta jalan ini juga bisa menjadi salah satu praktik baik bagi provinsi lain di Indonesia dalam mainstreaming disability-inclusive development sekaligus menguatkan hak penyandang disabilitas dalam setiap konteks pembangunan. Sehingga issue intersectionality antara disabilitas, perempuan, anak, kesehatan, kesetaraan gender serta lingkungan dan berkaitan dengan intersectoral pembangunan bisa diterjemahkan dalam bahasa anggaran dan perencanaan, konteks kebijakan serta monitoring dan evaluasi yang participative, inklusif, aksesibel dan berkelanjutan. Semata-mata karena inisiatif, proses dan design pelaksanaannya melibatkan semua perwakilan organisasi penyandang disabilitas dan masyarakat sipil (khususnya

GERKATIN, CIQAL dan IDEA) serta akademia (khususnya SDGs Center Universitas Gadjah Mada) dan sektor swasta yang diwakili oleh APINDO bersama – sama dengan Lembaga Ombudsman dan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini merupakan nilai tambah yang luar biasa partisipative dan inspirative dalam konteks pembangunan daerah.

Perkumpulan OHANA Indonesia mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi – tingginya kepada para peserta aktif dan team penulis serta editor dalam penulisan peta jalan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Daerah Istimewa Yogyakarta Menuju Jogja Aksesibel 2024. Semoga buku ini menjadi referensi perwujudan pembangunan yang lebih memanusiakan manusia seperti halnya yang menjadi filosofi pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta “*Hamemayu Hayuning Bawana*” yang mengandung makna sebagai kewajiban melindungi, memelihara, serta membina keselamatan dunia dan lebih mementingkan berkarya untuk masyarakat. Dunia yang dimaksud mencakup seluruh peri kehidupan, baik dalam skala keluarga, ataupun masyarakat dan lingkungan hidupnya dengan mengutamakan dharma bakti untuk kehidupan rakyat banyak tanpa kecuali.

Akhir kata, semoga buku ini bisa menjadi semacam panduan pemahaman tentang perwujudan pembangunan dan inklusif disabilitas bagi para aktor pembangunan di Indonesia.

Rasa hormat dan terimakasih kami,
Perkumpulan OHANA Indonesia.

“Dokumen ini dibuat dengan dukungan dana dari the Disability Rights Fund (DRF). Pernyataan dari fakta dan pendapat dalam laporan ini adalah milik masing-masing penulis dan kontributor dan bukan dari DRF. DRF tidak membuat representasi apa pun, tersurat maupun tersirat, sehubungan dengan keakuratan materi dalam laporan / dokumen ini dan tidak bertanggung jawab atau menerima kewajiban hukum apa pun atas kesimpulan, asumsi, kesalahan, atau kelalaian yang mungkin terjadi.”

DAFTAR ISI

PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vii
BAB 1 Gambaran Peta Jalan.....	1
BAB 2 Disabilitas dalam Kebijakan Pembangunan di D.I. Yogyakarta	5
A. Pendahuluan.....	5
B. Pembangunan Inklusif Disabilitas.....	7
C. Dimensi Pembangunan Inklusif Disabilitas ...	13
D. Pembangunan Inklusif Disabilitas di Provinsi D.I. Yogyakarta	16
E. Tantangan Pembangunan Inklusif Disabilitas D.I. Yogyakarta	20
BAB 3 Aturan Kebijakan Pembangunan Inklusif Disabilitas di Provinsi D.I.Y.....	31
A. Hak Penyandang Disabilitas dan Kewajiban Pemerintah dalam Aturan Kebijakan.....	31
B. Keselarasan Aturan Kebijakan	33
C. Peta Jalan Harmonisasi Peraturan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.....	43
BAB 4 Anggaran Responsif Disabilitas	45
A. Komitmen Program dan Anggaran Bagi Penyandang Disabilitas.....	45
B. Komitmen Program dan Anggaran Disabilitas di Provinsi D.I. Yogyakarta.....	57
C. Peta Anggaran Responsif Disabilitas (ARD) di Provinsi dan Kabupaten/Kota di D.I. Yogyakarta	59

D.	Usulan Peta Jalan Penganggaran Menuju DIY Inklusif.....	73
BAB 5 Program dan Kegiatan Menuju Pembangunan Inklusif Disabilitas.....		
A.	Disabilitas Merupakan Sebab dan Akibat dari Kemiskinan	78
B.	Pendidikan	81
C.	Kesehatan	87
D.	Kesetaraan	89
E.	Pekerjaan	94
F.	Infrastruktur dan Aksesibilitas	99
G.	Perspective Disabilitas dalam Perwujudan SDGs/Tujuan Pembangunan yang Berkelanjutan.....	103
H.	Strategi Pencapaian Target Program.....	126

BAB 1

Gambaran Peta Jalan

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) secara demografi didominasi oleh penduduk usia produktif (15-64 tahun) dengan jumlah 68,85% dari total penduduk pada tahun 2019. Dengan komposisi seperti ini menjadi keuntungan bagi Provinsi DIY untuk mendorong pertumbuhan ekonominya.

Secara umum (sebelum pandemi Covid-19), pembangunan di Provinsi DIY terus mengalami kemajuan. Pertumbuhan ekonomi mencapai 6,6% di tahun 2019 dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 79,99. Tata kelola pemerintahan juga terus terjaga. Namun demikian, Provinsi DIY juga masih memiliki beberapa tantangan seperti mengurangi jumlah penduduk miskin dan tinggi ketimpangan pendapatan. Total penduduk miskin mencapai 11,7%, sedangkan rasio gini sebesar 0,423¹.

¹ Lihat http://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/data_dasar/index/418-indeks-gini?id_skpd=29

**Tabel 1. Komposisi Penduduk Provinsi DIY
Berdasar Kelompok Usia**

Kelompok Usia (Tahun)	Jumlah (Jiwa)
0-14	828.296,00
15-64	2.646.038,00
Di atas 65	368.598,00

Sumber: Bappeda Provinsi DIY

Sementara pada sisi lain, Provinsi DIY secara khusus telah berkomitmen untuk mewujudkan Yogyakarta Ramah Disabilitas 2024 dan juga berkomitmen untuk mencapai Agenda 2030 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Kedua komitmen tersebut sangat terkait terutama untuk memastikan tidak ada satu orangpun yang tertinggal (*leave no one behind*) dalam pembangunan dan memastikan terpenuhinya hak-hak penyandang disabilitas. Seluruh warga berhak terlibat dalam seluruh proses pembangunan dan menikmati hasil pembangunan termasuk penyandang disabilitas.

Pembangunan inklusif disabilitas menjadi kunci untuk membantu mewujudkan kedua komitmen tersebut. Saat ini jumlah penyandang disabilitas di Provinsi DIY pada tahun 2019 sebanyak 27.129 jiwa, yang terdiri dari 14.889 laki-laki dan 12.240 perempuan (tabel 2). Pendekatan pembangunan inklusif disabilitas tidak hanya membantu mewujudkan kedua komitmen tersebut di atas, namun juga memiliki manfaat lain. Pertama, mempersiapkan berakhirnya dominasi penduduk usia

produktif. Menjadi lansia memiliki potensi untuk menjadi disabilitas. Kedua, wilayah Provinsi DIY yang rentan bencana alam dan ketiga Provinsi DIY sebagai daerah tujuan wisata sekaligus kota pelajar, sehingga dapat dikunjungi siapapun yang ingin berwisata maupun belajar yang pada akhirnya dapat berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi.

Tabel 2. Penyandang Disabilitas di Provinsi DIY

Tahun	Jumlah
2016	26.177
2017	29.530
2018	27.094
2019	27.129

Sumber: Bappeda Provinsi DIY

Dokumen Peta Jalan Mewujudkan Yogyakarta Ramah Disabilitas 2024 dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2030 merupakan panduan untuk mewujudkan pembangunan inklusif disabilitas di Provinsi DIY. Terdiri dari empat bagian. Bagian pertama menjelaskan perubahan pendekatan pembangunan disabilitas dari charity based menjadi human rights dan kaitannya dengan pembangunan inklusif disabilitas serta komitmen-komitmen aturan kebijakan yang telah dilakukan baik nasional maupun Provinsi DIY.

Bagian kedua menjelaskan tantangan dan usulan yang harus dilakukan untuk memperkuat aspek aturan kebijakan yang telah ada dalam kerangka pemenuhan

hak-hak penyandang disabilitas. Bagian ketiga memuat tantangan dan usulan alokasi anggaran untuk pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Bagian keempat berisi usulan-usulan kegiatan dan program yang dapat dilakukan untuk pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas sekaligus komitmen-komitmen yang telah ditetapkan Provinsi DIY. Ketiganya, aturan kebijakan, alokasi anggaran serta program dan kegiatan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, yang didasarkan pada pengetahuan dan cara pandang tentang pembangunan inklusif disabilitas.

BAB 2

Disabilitas dalam Kebijakan Pembangunan di D.I. Yogyakarta

A. Pendahuluan

Laporan World Report on Disability 2011 yang diterbitkan World Health Organization (WHO) dan World Bank memperkirakan lebih dari satu miliar warga dunia penyandang disabilitas. Sementara di Indonesia sembilan persen dari total penduduknya merupakan penyandang disabilitas (Susenas 2019). Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mencatat 27.129 warganya merupakan penyandang disabilitas². Informasi tersebut setidaknya menunjukkan bahwa populasi warga disabilitas relatif besar. Ketidakmampuan untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh disabilitas dapat berimplikasi pada banyak hal mulai dari individu, rumah tangga, komunitas, masyarakat secara lebih luas dan bahkan juga ekonomi nasional.

Indonesia sendiri telah meratifikasi Kovenan Hak-Hak Penyandang Disabilitas dan memberlakukan Undang-Undang (UU) No. 19 Tahun 2011 tentang

² Presentasi Bappeda Provinsi DIY dalam seminar yang diselenggarakan Perkumpulan OHANA tanggal 8 Oktober 2020

Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Dengan meratifikasi kovenan tersebut sejatinya Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menghormati prinsip-prinsip yang tertuang dalam kovenan tersebut yaitu (1) Penghormatan atas martabat yang melekat, otoritas individual termasuk kebebasan untuk membuat pilihan sendiri dan kemandirian setiap orang; (2) Non Diskriminasi; (3) Partisipasi penuh dan efektif serta keterlibatan dalam masyarakat; (4) Penghormatan atas perbedaan dan penerimaan bahwa disabilitas adalah bagian dari keragaman manusia dan kemanusiaan; (5) Kesetaraan kesempatan; (6) Aksesibilitas; (7) Kesetaraan; (8) Penghormatan atas perkembangan kapasitas penyandang disabilitas anak dan penghormatan atas hak penyandang disabilitas anak untuk mempertahankan identitas mereka.

Melalui UU tersebut Pemerintah Indonesia juga memiliki kewajiban terhadap penyandang disabilitas untuk (1) Persamaan dan non diskriminasi; (2) Hak penyandang disabilitas perempuan dan anak; (3) Pengakuan di muka hukum; (4) Kebebasan dari perlakuan semena-mena; (5) Aksesibilitas; (6) Hak atas Informasi dan Hak atas Pendidikan; (7) Hak atas pekerjaan dan kewirausahaan; (8) Hak sipil, politik dan budaya; (9) Hubungan dengan negara lain.

Komitmen Indonesia untuk memajukan hak-hak penyandang disabilitas juga ditunjukkan dengan memberlakukan UU No. 8 Tahun 2016 tentang

Penyandang Disabilitas. Kedua UU tersebut menjadi indikator perubahan pendekatan *charity based* ke arah *human right based* pada peraturan perundangan disabilitas di Indonesia. Indikator ini sebagai tolok ukur perubahan dasar filosofis penyusunan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang sebelumnya menganggap disabilitas sebagai objek dalam pemenuhan hak sehingga kebijakan yang disusun masih didominasi rasa kasihan bergeser melihat interaksi antar manusia sebagai subjek utama, sehingga kebijakan yang disusun bertujuan menciptakan kondisi yang non diskriminasi karena semua manusia memiliki hak yang sama.

B. Pembangunan Inklusif Disabilitas

Gagasan utama untuk menghormati prinsip-prinsip dan memenuhi kewajiban hak-hak penyandang disabilitas adalah melalui pembangunan inklusif. Secara sederhana, pembangunan inklusif adalah sebuah ide pelaksanaan pembangunan yang dapat dirasakan manfaatnya secara menyeluruh oleh masyarakat. Bukan hanya itu, pembangunan inklusi adalah sebuah tatanan pembangunan yang dalam proses pelaksanaannya semua pihak harus terlibat secara aktif, tersedia ruang kontribusi untuk menciptakan kesetaraan yang dilandasi pada penghormatan atas prinsip-prinsip hak asasi manusia. Hal terpenting adalah pembangunan inklusi selalu didorong pada upaya penataan pembangunan yang non-diskriminatif.

Dalam pembangunan inklusif, bukan berarti pertumbuhan ekonomi diabaikan, namun pertumbuhan ekonomi bukanlah tujuan segalanya. Pertumbuhan ekonomi hanya menjadi sarana untuk mencapai tujuan kemakmuran masyarakat. Pertumbuhan ekonomi mestilah menjadi solusi untuk mengurai berbagai persoalan kemiskinan, ketimpangan, pemerataan, dan kesetaraan, termasuk memberikan kesempatan yang sama bagi kelompok disabilitas untuk terlibat dan menikmati hasil pembangunan.

Seluruh proses pembangunan bersifat inklusif dan dapat diakses oleh disabilitas³. Semua warga termasuk disabilitas mendapatkan akses yang sama terhadap layanan pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, pekerjaan dan sebagainya⁴. Terdapat beberapa ciri dan indikator pembangunan inklusif disabilitas seperti dijelaskan tabel 1 di bawah ini.

**Tabel 3. Ciri dan Indikator
Pembangunan Inklusif Disabilitas**

Aspek	Ciri dan Indikator
Partisipasi Penuh	Disabilitas dapat berperan serta secara aktif dalam segala aspek kehidupan sebagai warga negara. Dalam hal ini, indikatornya adalah keterlibatan difabel dan atau perwakilan difabel dalam perumusan kebijakan, mulai dari tingkat desa hingga nasional. Dalam Pasal UU No. 8 tahun 2016 disebutkan

³ Lihat <https://www.un.org/esa/socdev/documents/disability/Toolkit/Disability-inclusive-development.pdf>

⁴ Ibid

	<p>perlunya melibatkan kegiatan sosial, politik (Pasal 75), budaya, dan seni (Pasal 16) dan partisipasi dalam penanggulangan bencana (Pasal 109).</p>
Ketersediaan Layanan Hak	<p>Adanya upaya untuk menyediakan layanan, fasilitas, program, atau bangunan untuk memenuhi hak-hak penyandang disabilitas sesuai dengan yang diamanatkan UU dan peraturan pemerintah. Indikatornya dapat mengacu ke UU No. 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas yang menyebutkan secara terinci 22 hak dasar difabel (Pasal 5), adanya Unit Layanan Disabilitas di bidang pendidikan (Pasal 42), di bidang ketenagakerjaan (Pasal 55), dan adanya unit Layanan Informasi dan Tindak Cepat untuk difabel perempuan dan anak (Pasal 125). Pemerintah dan umum juga wajib menyediakan akomodasi yang layak (Pasal 1-9, pasal 18-b). Selain itu, pemerintah juga wajib menyediakan layanan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial (Pasal 90 dan 91).</p>
Aksesibilitas	<p>Artinya kemudahan bagi difabel untuk tanpa hambatan memperoleh manfaat dari sebuah bangunan, fasilitas, layanan, dan program. Secara rinci, Undang- undang menyebutkan hal-hal berikut sebagai indikator aksesibilitas ini. Pertama, aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik (Pasal 18-a), aksesibilitas gedung yang memiliki fungsi: hunian, keagamaan, usaha, sosial budaya, olahraga, dan khusus (Pasal 98). Kedua, aksesibilitas</p>

	<p>sarana dan prasarana umum, seperti jalan, jembatan, transportasi, informasi umum, layanan publik yang terjangkau dari segi jarak dan biaya, aksesibilitas dalam layanan peradilan (Pasal 9). Ketiga, aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain; dan memperoleh pendidikan politik (Pasal 13). Demikian pula, keempat, hak aksesibilitas rumah ibadah (Pasal 14), layanan kebudayaan dan pariwisata (Pasal 85). Untuk menjamin pemenuhan hak-hak aksesibilitas para difabel, UU menentukan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan audit terhadap ketersediaan fasilitas Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas pada setiap bangunan gedung (Pasal 99)</p>
<p>Sikap Inklusif</p>	<p>sikap aparat pemerintahan dan masyarakat umum yang tidak diskriminatif, memberikan pemenuhan, perlindungan, dan penghormatan atas hak-hak difabel. Sikap inklusif tidak disebutkan secara jelas di dalam undang-undang, tetapi dari teori yang disebutkan di awal, jelas bahwa attitude adalah salah satu penghambat dalam proses inklusi. Dalam kasus kota Yogyakarta, hambatan attitudional yang tidak inklusif ini dapat dilihat dalam kasus fasilitas aksesibilitas yang tidak dihormati oleh baik pengambil kebijakan dan masyarakat. Guiding block di Malioboro, misalnya, digunakan untuk parkir dan kaki lima.</p>

	Mereka tidak tahu, mengabaikan, atau tidak mengerti bahwa guiding block adalah fasilitas inklusi difabel.
--	---

Pendekatan lain adalah dengan melihat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Kesejahteraan Rakyat (IkraR) sebagai alat ukur kesejahteraan. Keduanya merupakan instrument pengukuran yang berpijak pada paradigma pembangunan manusia (*human centered development*).

Jika IPM lebih menitik beratkan pada capaian keluaran (*output*), keberadaan IKraR sebagai pelengkap IPM dimaksudkan untuk mengukur ketersediaan akses untuk mencapai tujuan pembangunan yaitu masyarakat sejahtera dan apakah akses tersebut telah dimanfaatkan oleh warga. Perumusan dan perhitungan Indeks Kesejahteraan Rakyat (IKraR) didasari dengan pemikiran bahwa kesejahteraan bersifat holistik sehingga mencakup aspek ekonomi, sosial, dan politik.

Selanjutnya, dengan mengacu pada batasan kesejahteraan yang digunakan, maka pengukurannya pun ditetapkan kedalam bentuk tiga dimensi, yakni: dimensi ekonomi, dimensi sosial, dan dimensi politik, yang kemudian dijabarkan dengan demokrasi dan tata pemerintahan. Indeks IKraR adalah indeks kesejahteraan yang besaran nilainya merupakan penjumlahan dari 3 indeks tersebut. Kegunaan dari IkraR adalah untuk mengukur: tingkat kesejahteraan rakyat, keberhasilan

pembangunan yang inklusif, dan ketersediaan akses terhadap pemenuhan hak-hak dasar rakyat di Indonesia.

Ukuran lain untuk menilai pembangunan inklusif disabilitas adalah melalui kota inklusi. Menurut definisi nexcity.org, inclusive city adalah: *An inclusive city is one that values all people and their needs equally. It is one in which all residents—including the most marginalized of poor workers—have a representative voice in governance, planning, and budgeting processes, and have access to sustainable livelihoods, legal housing and affordable basic services such as water/sanitation and an electricity supply* ('Commentary', 2013)

Definisi ini menempatkan manusia, warga kota, sebagai kata kuncinya dan bahwa kota yang inklusif adalah kota yang secara politik menghargai warganya secara setara, yang miskin didengar suaranya, terlibat dalam proses perencanaan dan penganggaran, dan secara fisik mereka memperoleh akses terhadap layanan dasar bagi kehidupan, seperti perumahan, air bersih, dan listrik. Menurut Bank dunia terdapat tiga faktor penting untuk membangun sebuah kota inklusif⁵:

1. Pertama, spacial inclusion atau inklusi 'ruang' (fisik) yang meliputi tersedianya infrastruktur pokok sehari-hari berupa perumahan yang layak huni, air bersih, dan sanitasi.

⁵ Faktor-faktor ini berdasar proyek Inclusive Cities yang dikelola oleh Bank Dunia

2. Kedua, *social inclusion* atau inklusi sosial. Sebuah kota inklusif wajib menjamin kesetaraan hak dan partisipasi semua orang, termasuk mereka yang paling termarginalkan. Eksklusi terhadap mereka terbukti mengakibatkan ketimpangan dan kerusuhan sosial di berbagai kota.
3. Ketiga, *economic inclusion* atau inklusi ekonomi. Jadi kota inklusif harus mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan kesempatan kepada semua warga kota untuk menikmati buah pertumbuhan ekonomi (*'Inclusive Cities'*, 2015).

C. Dimensi Pembangunan Inklusif Disabilitas

1. Pendidikan Inklusi

Pada layanan dasar pendidikan, dibutuhkan kebijakan untuk memastikan jika program di sekolah inklusi terlaksana secara komprehensif. Secara teknis, selain ketersediaan aspek infrastruktur sekolah yang ramah disabilitas, misalnya ketersediaan fasilitas ruang kelas dan fasilitas umum yang aksesibel, juga pada ketersediaan kurikulum bahan ajar. Termasuk metode pengajaran bagi guru sekolah yang harus memperhatikan kebutuhan disabilitas. Juga ketersediaan tenaga pengajar yang memang menjadi kebutuhan penyandang disabilitas.

2. Layanan Kesehatan

Sementara pada layanan dasar kesehatan, selain ketersediaan sarana layanan kesehatan yang aksesibel bagi penyandang disabilitas, hal penting yang harus dipersiapkan adalah ketersediaan staf layanan kesehatan. Mulai dari layanan kesehatan di level terbawah, misalnya puskesmas/puskesmas di tingkat desa/kelurahan, puskesmas dan puskesmas di tingkat kecamatan dan seterusnya.

Demikian halnya perlunya kebijakan jaminan kesehatan bagi penyandang disabilitas di Yogyakarta seperti Jamkesmas, serta diperlukan pula ketersediaan tenaga layanan fisioterapi dan psikososial. Tidak kalah pentingnya untuk diperhatikan adalah pada aspek layanan ketersediaan sanitasi dan layanan air bersih yang aksesibel. Termasuk jika terjadi bencana. Kegiatan tanggap darurat bencana tetap memperhatikan ketersediaan layanan air bersih dan sanitasi bagi penyandang disabilitas.

3. Ketersediaan Lapangan Pekerjaan

Dalam amanah Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, hal mana dalam regulasi tersebut, ada kebijakan afirmatif tentang persentase penyediaan wadah lapangan pekerjaan khususnya bagi penyandang disabilitas. Yang perlu diperhatikan adalah proses

untuk mempersiapkan skill bagi penyandang disabilitas.

Hal ini penting, sehingga kualifikasi dan kompetensinya bisa memenuhi standar rekrutmen kebutuhan ketenagakerjaan. Oleh karena itu, secara kelembagaan, baik kelembagaan di pemerintah pusat, maupun keberadaan balai latihan kerja (BLK) yang ada di daerah, keberadaannya mesti didukung dengan ketersediaan infrastruktur yang ramah disabilitas. Termasuk kebijakan dan program pemberdayaan ekonomi untuk kemandirian disabilitas dan ketersediaan sumber daya manusia sebagai tenaga instruktur yang memadai.

4. Pelayanan Ramah Disabilitas

Di setiap kantor dan atau instansi yang berhubungan langsung dengan pelayanan publik harus ramah disabilitas. Termasuk jika pemerintah mengeluarkan izin usaha, khususnya bagi pelaku industri.

Hal mana dalam dokumen perizinan tersebut, diharapkan adanya point khusus yang menegaskan akan ketersediaan infrastruktur yang aksesibel, memiliki wadah dan atau akses untuk keselamatan jika terjadi bencana, serta ada point yang menegaskan komitmen bagi pelaku industri untuk membuka kuota tenaga kerja bagi penyandang disabilitas, sebagaimana yang diamanahkan dalam

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

5. Pelibatan dalam kebijakan Publik

Bahwa dalam setiap proses pengambilan kebijakan publik, mesti ada ruang pelibatan dan atau partisipasi aktif bagi penyandang disabilitas baik dari level pusat sampai level terbawah (pedesaan). Sehingga keputusan yang diambil menjadi keputusan bersama, tanpa ada komunitas yang termarginalkan.

Terwujudnya skala prioritas tersebut di atas, tentu menjadi indikator jika pembangunan yang dilaksanakan saat ini, sangat berpihak pada upaya penciptaan pembangunan inklusi. Mewujudkan tatanan pembangunan yang non-diskriminatif merupakan cita-cita yang sangat luhur.

Dan yang terakhir adalah penentuan indikator atau indek sebisa mungkin dimasukan unsur disabilitas sebagai kelompok rentan dan inklusivitas. Sebagai bahan evaluasi perkembangan pembangunan inklusi ke depan.

D. Pembangunan Inklusif Disabilitas di Provinsi

D.I. Yogyakarta

Pasca pengesahan UU No.19 Tahun 2011 tentang Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas, beberapa organisasi yang berfokus pada isu disabilitas (Organisasi

Penyandang Disabilitas-OPD) di Yogyakarta kemudian mendorong dan menyusun draft aturan kebijakan yang pro-disabilitas di Yogyakarta. Hasilnya, pada tanggal 15 Mei 2012 Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi DI Yogyakarta mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) No.4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas.

Pengesahan Perda tersebut menjadi modal dasar pembangunan inklusif disabilitas di Yogyakarta dan upaya untuk mewujudkan Yogyakarta Ramah Disabilitas 2024. Perda tersebut juga menjadi modal untuk mendorong pelaksanaan dan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) tahun 2030. Perda No.4 Tahun 2012 telah memperkenalkan pendekatan yang lebih adil terhadap penyandang disabilitas, dan juga menggunakan pendekatan dengan melihat isu disabilitas dalam konteks yang lebih luas, tidak hanya sebagai masalah individu tapi juga sebagai hasil dari interaksi antara individual dan lingkungan sekitar.

Harapannya, pelaksanaan pembangunan dapat menciptakan masyarakat yang mampu mengakomodasi perbedaan dan nilai keberagaman, dimana penyandang disabilitas berpartisipasi secara bermakna dan efektif dalam proses dan kebijakan pembangunan. Penyandang disabilitas juga diakui sebagai anggota masyarakat pemangku hak yang setara yang harus dilibatkan secara aktif dalam proses pembangunan tanpa memandang kondisi disabilitasnya. Karenanya kebijakan dan program

pembangunan harus mempertimbangkan dan didasarkan pada kajian atas dampaknya terhadap kehidupan penyandang disabilitas.

Kehadiran Perda No.4 Tahun 2012 merupakan wujud komitmen politik Pemerintah Provinsi (Pemprov) D.I. Yogyakarta untuk merubah pendekatan *charity based* menjadi *human rights based* terkait isu disabilitas. Perda ini juga selaras dengan tujuan besar pembangunan provinsi yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik dalam aspek ekonomi, sosial, politik, dan kesehatan untuk semua warganya.

Selain wujud komitmen politik, Perda ini juga merupakan upaya untuk mengarustamakan isu disabilitas dalam pembangunan di Provinsi D.I Yogyakarta. Sejak pengesahan Perda muncul aturan kebijakan lain baik di tingkat provinsi, kota dan kabupaten bahkan di tingkat desa. Pada tataran yang lebih praktis juga muncul beberapa inisiatif seperti program Pembangunan Inklusi dimana Pemerintah Kota Yogyakarta, Pemerintah Daerah Kabupaten Kulonprogo dan Sleman terlibat di dalamnya. Inisiatif lain juga muncul dari OPD seperti yang dilakukan Sigab Indonesia dengan program Rintisan Desa Inklusi yang memiliki unsur-unsur inklusivitas diantara keterlibatan difabel dalam pemerintah desa, partisipasi perumusan kebijakan, partisipasi penentuan anggaran (*participatory budgeting*) sampai adanya tenaga aparat desa yang menerima difabel. Strategi RINDI dalam pemberdayaan kelompok difabel

desa mempunyai dampak positif terhadap kelompok difabel desa. Beberapa capaian telah didapat dan perkembangan desa inklusi pun mulai terbangun. Hal ini ditunjukkan dengan dideklarasikannya desa ramah difabel oleh Pemerintah Kecamatan Lendah di Kulonprogo demikian juga Desa Sendangtirto di Sleman.

Pengarusutamaan disabilitas merupakan suatu proses untuk mempertimbangkan implikasi dari setiap rencana tindakan terhadap penyandang disabilitas (termasuk dalam hal legislasi, kebijakan dan program pada setiap bidang dan tingkatan). Hal ini merupakan sebuah strategi agar penyandang disabilitas dapat merasakan dan mengalami kesetaraan manfaat dari proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi secara terintegrasi dalam berbagai kebijakan dan program di semua bidang politik ekonomi dan sosial. Tujuan akhirnya adalah tercapainya kesetaraan bagi penyandang disabilitas, yakni memastikan aktivitas pembangunan berjalan secara inklusif, dengan memberikan manfaat bagi penyandang disabilitas.

Sejak pengesahan Perda No.4 tahun 2012 aturan kebijakan lainnya juga telah dimiliki oleh Pemprov D.I Yogyakarta. Aturan-aturan tersebut antara lain:

1. PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 21 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF
2. PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 31 TAHUN 2013 TENTANG

KOMITE PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS

3. PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 41 TAHUN 2013 TENTANG PUSAT SUMBER PENDIDIKAN INKLUSIF
4. PERATURAN GUBERNUR (PERGUB) PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NO. 14 TAHUN 2014 TENTANG PENILAIAN KEBUTUHAN PENYANDANG DISABILITAS
5. PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 60 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN BANTUAN HUKUM
6. PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 50 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN KHUSUS BAGI PENYANDANG DISABILITAS
7. PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 51 TAHUN 2017 TENTANG BANTUAN ALAT BANTU KESEHATAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS PESERTA JAMINAN KESEHATAN SOSIAL

E. Tantangan Pembangunan Inklusif Disabilitas

D.I. Yogyakarta

Berlakunya Perda No.4 Tahun 2012 beserta aturan turunannya sedikit banyak telah memberi arah perlindungan hak-hak penyandang disabilitas di Provinsi

D.I Yogyakarta. Pemasangan eskalator di toilet publik, guiding block di Malioboro, program Jaminan Kesehatan Khusus (Jamkesus) menjadi beberapa contoh kemajuan yang ada. Namun demikian, masih banyak tantangan yang dihadapi, termasuk untuk mewujudkan Yogyakarta Ramah Disabilitas 2024 dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2030.

Secara umum, tantangan pembangunan inklusif disabilitas terlihat dari kebijakan dan program yang masih bersifat karitatif. Meski sudah ada wadah yang memberikan kesempatan untuk berpartisipasi, tetapi hal ini masih diintervensi oleh pemerintah sehingga belum menunjukkan adanya kemandirian. Hal ini ditunjukkan dengan adanya pembentukan Komite Disabilitas DIY di dalamnya ada anggota salah satunya dari unsur pemerintah.

Kedua, jika mengacu pada data IkraR yang diselenggarakan tahun 2016 oleh Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), DIY meraih nilai IkraR sebesar 62,94. Dengan angka ini, DIY menjadi satu dari tiga provinsi di Indonesia yang paling stabil tingkat kesejahteraannya pada periode 2009-2014. Hal ini berarti, selama kurun waktu tersebut DIY telah berhasil mempertahankan kinerjanya dalam mewujudkan pembangunan inklusif dan menyediakan akses terhadap pemenuhan hak-hak dasar rakyat yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Namun, ini tidak berarti bahwa

pekerjaan Pemda DIY telah selesai. Terlebih, kestabilan tingkat kesejahteraan rakyat ini masih diikuti dengan tingginya angka kemiskinan.

Namun indikator pembangunan seperti IPM DIY tahun 2019 dan IkraR DIY tahun 2019 yang telah dipublikasikan ternyata tidak ada satupun menyebutkan adanya disabilitas dan inklusi. Ini mengindikasikan ada keteledoran dalam proses pembangunan inklusi yang sudah berjalan sejak lama. Apalagi Laporan Kerja Instansi Pemerintah DIY.

Ketiga adalah menempatkan disabilitas sebagai sebagai penyandang PMKS. Hal ini menunjukkan stigmatisasi dan menunjukkan belum ada perlakuan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait disabilitas. Lebih spesifik tantangan-tantangan yang dihadapi yang dihadapi adalah sebagai berikut:

1. Stigmatisasi Penyandang Disabilitas

Masih ada persoalan stigma yang melekat pada komunitas penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas masih menghadapi diskriminasi, dipandang rendah dan tidak mampu melakukan pekerjaan yang biasa dikerjakan non-disabilitas. Menurut Sharuddin Daming[1] , pemicu utama terjadinya marjinalisasi dan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas berpangkal dari melembaganya sikap dan perilaku *stereotype* dan prejudisme mulai dari kalangan awam, kelompok intelektual hingga elit penguasa. Namun hal yang

paling berbahaya adalah jika sikap tersebut tumbuh dan bersemayam dalam diri para penguasa sebagai *decision maker* mereka berpotensi melahirkan kebijakan yang bias hak asasi manusia karena dalam membuat dan mengimplementasikan kebijakan memang berangkat dari rendahnya pengetahuan secara komprehensif tentang penyandang disabilitas, akibatnya kebijakan yang lahir penuh dengan nuansa diskriminasi, sinisme, apriori bahkan apatis.

Berdasar Pasal 8 UNCRPD memuat tentang Peningkatan Kesadaran, bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah bersepakat untuk memberi penyadaran kepada masyarakat bahwa penyandang disabilitas mempunyai hak yang sama seperti warga lainnya, dan menunjukkan hal-hal yang dapat dilakukan penyandang disabilitas[1].

Adapun tindakan-tindakan yang harus dilakukan antara lain:

- a. Mengubah cara pandang orang lain/masyarakat terhadap penyandang disabilitas melalui kegiatan kampanye penyadaran
 - b. Menunjukkan kepada masyarakat/setiap orang apa pekerjaan-pekerjaan yang dapat mereka lakukan
 - c. Mendidik anak-anak tentang kesamaan hak penyandang Disabilitas
-

- d. Mengajarkan media bagaimana meliput dan menuliskan berita tentang Penyandang Disabilitas
- e. Mendukung berbagai kegiatan masyarakat tentang penyadaran terhadap disabilitas.

Peningkatan kesadaran diatas, salah satunya menghilangkan stigma terhadap penyandang disabilitas merupakan hal pertama dan utama yang harus dilakukan untuk menghapus kendala dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif.


2. Data Penyandang Disabilitas

Permasalahan data, seperti dalam pasal 31 UNCRPD yaitu tentang statistik dan data, bahwa pemerintah wajib mengumpulkan data dan informasi yang akurat yang akan membantu dalam memformulasikan dan menerapkan kebijakan yang tepat. Untuk itu, pengumpulan data dan informasi harus menghormati hak-hak penyandang disabilitas (perlindungan privasi). Data terpilah berdasarkan jenis kelamin, wilayah, usia, ragam fungsionalitasnya, dll yang memungkinkan pemanfaatan data secara optimal bagi kepentingan penyandang disabilitas.


Data dari masing-masing OPD memiliki perhitungan dan kriteria yang berbeda, sehingga beberapa OPD memiliki definisi dan versinya sendiri dalam menentukan prevalensi dan ketersebaran penyandang disabilitas. Adanya perbedaan

interpretasi terkait prevalensi penyandang disabilitas membuat proses perencanaan kebijakan pembangunan yang inklusif menjadi sulit. Oleh karena itu, Perhitungan yang akurat sangat diperlukan agar rancangan kebijakan bisa dengan tepat menjawab masalah yang ada.

Gambar 1.
Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Provinsi D.I Yogyakarta tahun 2019



Sumber : Dinsos DIY 2019

Gambar 2. Kategori Usia Anak dengan Kedisabilitasan

3. Partisipasi Penyandang Disabilitas dalam Pembangunan

Jajaran pemerintah sampai tingkatan perangkat desa harus memastikan bahwa forum dan diskusi terkait perencanaan pembangunan dapat diakses oleh penyandang disabilitas. Fasilitas seperti bantuan pendengaran, penerjemah bahasa isyarat harus disediakan sehingga para penyandang disabilitas dapat mengungkapkan opini mereka dalam forum tersebut.

Pemerintah sampai tingkatan perangkat desa semestinya tidak hanya mengalokasikan anggaran pada satu Organisasi Perangkat Daerah karena disabilitas merupakan isu lintas sektoral yang melibatkan aspek ekonomi, kesehatan, pendidikan, politik dan budaya.

Manfaat dari proses pembangunan negara merupakan hak sebagai warga negara. Dan sudah merupakan tugas Pemerintah sampai tingkatan perangkat desa untuk melibatkan semua elemen masyarakat dalam proses pembangunan, termasuk para penyandang disabilitas. Dalam proses ini, kita tidak bisa memperlakukan penyandang disabilitas sebagai masyarakat yang tidak mampu karena mereka sebenarnya dapat berkontribusi untuk memaksimalkan potensi bangsa Indonesia.

4. Aksesibilitas

Pasal 90 Perda 4 tahun 2012 telah menyatakan bahwa upaya perwujudan aksesibilitas penggunaan fasilitas umum harus memenuhi prinsip kemudahan, keamanan/keselamatan, kenyamanan, kesehatan, dan kemandirian dalam hal menuju, mencapai, memasuki dan memanfaatkan fasilitas umum. Aksesibilitas ini juga ditekankan melalui Keputusan Menteri (Kepmen) PUPR No.14 tahun 2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung.

Beberapa kantor seperti kantor seperti Bappeda, Kantor Dinas di empat kabupaten dan satu kota sudah mulai membangun elemen utama seperti ramp dengan handriil, dan toilet sudah ada, namun untuk elemen pendukung seperti wastafel yang aksesibel dan tempat parkir belum diberikan. Apresiasi untuk Pengadilan Agama Kabupaten

Gunung Kidul sudah memberikan bangunan ramp dengan handriil, Toilet dan tempat parkir bagi kendaraan disabilitas.

Adapun perwujudan prinsip pembangunan inklusif tersebut dapat dicontohkan dalam akses penyandang disabilitas untuk menyuarakan pendapatnya dalam proses perencanaan kebijakan pembangunan. Pemerintah daerah harus menyediakan dua hal penting yang berkaitan dengan pemenuhan aksesibilitas dan akomodasi yang layak. Pertama berkaitan dengan kebutuhan komunikasi dan informasi (aksesibilitas non fisik) yaitu Juru Bahasa Isyarat, teks Braille, informasi dengan running teks atau dengan suara. Yang kedua adalah penyediaan aksesibilitas fisik (misalnya Ramp, Hand rail, Lift, jalur pemandu bagi disabilitas netra), Sedangkan akomodasi yang layak adalah dukungan yang diberikan secara individual untuk mendukung difabel/penyandang disabilitas agar bisa berpartisipasi secara penuh dan bermakna. Misalnya tunjangan pulsa untuk menghadiri pertemuan dengan pemerintah daerah atau musyawarah pembangunan secara online.

Fasilitasi aksesibilitas fisik dan non fisik tersebut diatas, merupakan tantangan dalam penyelenggaraan proses musrenbang dari Desa – Kabupaten yang didasarkan pada paradigma baru pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas sesuai

dengan UU No. 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Convention on The Rights of Persons with Disabilities (Konvensi Mengenai Hak- Hak Penyandang Disabilitas) dan UU No 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, serta Peraturan Daerah no 4 tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Oleh karena itu untuk menghilangkan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas dalam menikmati hasil pembangunan baik di kota maupun desa perspektif terhadap isu disabilitas harus terbangun pada para pembuat kebijakan maupun para pelaksana pembangunan.

Inklusivitas program di berbagai sektor dapat meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas dalam pembangunan. Program pembangunan yang inklusif dapat dimulai dari proses penyusunan perencanaan dan penganggaran yang partisipatif oleh Pemerintah, sampai tingkatan Pemerintah Desa dengan melibatkan penyandang disabilitas agar program yang disusun lebih terarah dan efektif. Partisipasi secara penuh dan setara dalam perencanaan pembangunan merupakan wujud pemenuhan dan penegakan hak-hak penyandang disabilitas dalam berperan dan berkontribusi bagi negara.

5. Layanan Dasar

Rendahnya tingkat pendidikan penyandang disabilitas, keluarga penyandang disabilitas

cenderung untuk tidak menyekolahkan anaknya. Dan jika mereka menyekolahkan anaknya, anak-anak tersebut akan mengalami perundungan sehingga mereka menjadi enggan untuk menyelesaikan pendidikannya.

Sektor pendidikan yang belum sepenuhnya terpenuhi maka mesti dipikirkan dalam pemenuhan akses ke dunia kerja. Dampaknya selanjutnya minimnya partisipasi penyandang disabilitas dalam proses pembangunan juga diperparah dengan banyaknya penyandang disabilitas yang tidak bisa mendapatkan pekerjaan. Berdasarkan catatan Disnakertrans DIY, baru sekitar 44 perusahaan di seluruh DIY yang sudah mempekerjakan disabilitas dari sekitar 400 an perusahaan besar. Di sisi yang lain sering kali, persoalan yang dihadapi penyandang disabilitas belum siap dan terkendala dengan sumber daya.

BAB 3

Aturan Kebijakan Pembangunan Inklusif Disabilitas di Provinsi D.I.Y

A. Hak Penyandang Disabilitas dan Kewajiban Pemerintah dalam Aturan Kebijakan

Selang lima tahun pasca ratifikasi Kovenan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, Pemerintah Indonesia mengesahkan UU No.8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Dalam UU tersebut memuat hak-hak penyandang diabilitas dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemerintah baik nasional dan daerah terkait penyandang disabilitas, seperti dijelaskan pada tabel 4 berikut.

Tabel 4.

Hak Penyandang Disabilitas dan Kewajiban Pemerintah Pusat/Daerah Menurut UU No.8 Tahun 2016

UU No.8 Tahun 2016	Penjelasan
Pasal 5 ayat (1) – Hak-Hak Penyandang Disabilitas	Terdapat 22 hak penyandang disabilitas yaitu: hak hidup; bebas dari stigma;privasi;keadilan dan perlindungan hukum; pendidikan; pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;

	<p>kesehatan; politik; keagamaan; keolahragaan; kebudayaan dan pariwisata; kesejahteraan sosial; aksesibilitas; pelayanan publik; perlindungan dari bencana; habilitasi dan rehabilitasi; konsesi; pendataan; hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat; berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi; berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan dan eksploitasi</p>
<p>Pasal 5 ayat (2) dan (3) – Perlindungan Khusus Terhadap Perempuan dan Anak</p>	<p>Terdapat sepuluh perlindungan khusus untuk perempuan dan anak disabilitas, yaitu: hak atas Kesehatan reproduksi; menerima atau menolak menggunakan alat kontrasepsi; mendapatkan perlindungan lebih dari perlakuan diskriminasi berlapis; hak untuk mendapatkan perlindungan lebih dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual; mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal; dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan; perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak; pemenuhan kebutuhan khusus;</p>

	perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi social dan pengembangan individu; dan mendapatkan pendampingan sosial.
Pasal 27 – Kewajiban Pemerintah Pusat dan Daerah	Terdapat 21 kewajiban pemerintah pusat dan daerah terhadap pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas yaitu: keadilan dan perlindungan hukum; pendidikan; pekerjaan, kewirausahaan dan koperasi; kesehatan; keagamaan; keolahragaan; kebudayaan dan pariwisata; kesejahteraan sosial; infrastruktur; bangunan gedung; jalan; pertamanan dan pemakaman; permukiman; pelayanan publik; perlindungan dari bencana; babilisasi dan rehabilitasi; konsesi; pendataan; komunikasi dan informasi; perempuan dan anak; perlindungan dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan dan eksploitasi.

B. Keselarasan Aturan Kebijakan

Pemerintah Daerah D.I Yogyakarta dan Kabupaten/ Kota D.I Yogyakarta telah memiliki beberapa atran kebijakan mengenai penyandang disabilitas. Sejauh mana harmonisasi peraturan daerah tersebut terhadap Undang Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Konvensi Hak-Hak

Penyandang Disabilitas dan Undang Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas akan menggunakan beberapa indikator berikut:

- a. **Dasar Hukum** yang digunakan oleh Perda DIY dan Kabupaten/Kota menggunakan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan CRPD atau Undang Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mengingat beberapa Perda lahir sebelum adanya UU No.8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
- b. **Hak-Hak Penyandang Disabilitas** yang dipenuhi dalam Perda, merupakan indikator pokok pemenuhan hak disabilitas karena meskipun hak-hak telah diatur dalam Pasal 27 Undang Undang No. 8 Tahun 2016 yang memandatkan untuk diatur dalam Peraturan Daerah namun pemenuhan hak-hak tersebut dapat disesuaikan dengan dasar pertimbangan kemampuan daerah;
- c. **Aturan Pelaksana.** Implementasi Peraturan Daerah seringkali memerlukan aturan pelaksana dalam bentuk Peraturan Gubernur, Peraturan Walikota/Bupati hal ini perlu dicermati karena semakin banyak suatu peraturan memerlukan aturan teknis akan berpotensi untuk menghambat pelaksanaan apabila aturan pelaksananya belum ada;

- d. **Anggaran** untuk pelaksanaan pemenuhan hak penyandang disabilitas merupakan indikator penentu implementasi Perda tersebut;
- e. **Pelaksana ketentuan Perda** menjadi penentu apakah Perda tersebut akan terimplementasi dengan baik apabila jelas disebutkan siapa aktor pelaksana pemenuhan hak yang telah diatur dalam Perda.

Adapun harmonisasi Undang Undang dengan Peraturan Daerah di D.I Yogyakarta, Kabupaten/Kota dipaparkan dalam tabel berikut ini dan dapat dicermati bahwa:

1. **Dasar Hukum**

Perda Provinsi D.I Yogyakarta dan Perda Kabupaten Bantul yang telah disahkan sebelum Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas masih menggunakan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas sebagai dasar hukum. Perda Kabupaten Kulon Progo yang disahkan di tahun yang sama dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas masih menggunakan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2011.

Sedangkan Perda Kota Yogyakarta, Perda Kabupaten Sleman dan Perda Kabupaten Gunung Kidul telah menggunakan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas sebagai dasar hukum. Berdasarkan prinsip harmonisasi ada

tiga Perda yang harus diharmonisasi agar sejalan dengan pelaksanaan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yaitu Perda Provinsi D.I Yogyakarta, Perda Kabupaten Bantul dan Perda Kabupaten Kulon Progo.

2. Hak Disabilitas yang Dijamin Pemenuhannya

Berdasarkan kemampuan masing-masing daerah, beberapa Perda ini memiliki jenis hak berbeda jumlahnya untuk mendapatkan pemenuhan. Perda Kota Yogyakarta mencantumkan jenis hak terbanyak yang dijamin pemenuhannya yaitu 22 (dua puluh dua) hak. Perda Kabupaten Sleman dan Kulon Progo mengatur pemenuhan 12 hak penyandang disabilitas. Perda DIY dan Perda Gunung Kidul mengatur 11 pemenuhan hak penyandang disabilitas dan Perda Bantul mengatur pemenuhan 9 hak penyandang disabilitas.

3. Aturan Pelaksana

Implementasi suatu Peraturan Daerah salah satunya bergantung pada telah diterbitkannya aturan pelaksana yang dimandatkan dalam Perda, semakin banyak jumlah aturan pelaksana maka implementasinya akan tertunda mengikuti terbitnya aturan pelaksana tersebut. Pada beberapa Perda disebutkan batas waktu paling lambat penerbitan aturan pelaksana tersebut sehingga menjamin kepastian hukum namun di beberapa Perda yang lain tidak disebutkan batas waktunya.

Perda DIY No.4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas memandatkan adanya 6 (enam) Peraturan Gubernur sebagai aturan pelaksana, sampai saat ini ada 2 (dua) yang telah diterbitkan yaitu pertama Peraturan Gubernur (Pergub) DIY Nomor 60 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penyediaan Bantuan Hukum bagi Penyandang Disabilitas namun pelaksanaannya masih terhambat adanya pembuatan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan serta anggaran yang terbatas. Kedua, Pergub DIY Nomor 50 Tahun 2017 tentang Sistem Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Khusus bagi Penyandang Disabilitas.

Perda DIY menetapkan aturan pelaksana harus telah diterbitkan seluruhnya enam bulan setelah berlakunya Perda tersebut. Namun hingga saat ini baru dua aturan pelaksana tersebut yang telah terbit dan mensyaratkan pemenuhan aksesibilitas dalam jangka waktu sepuluh tahun setelah Perda berlaku.

Perda Kota Yogyakarta No.4 Tahun 2019 tentang Pemajuan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas memandatkan 17 (tujuh belas) aturan pelaksana dalam bentuk Peraturan Walikota dalam jangka waktu dua tahun sejak Perda berlaku dan memberikan jangka waktu 5 (lima) tahun untuk penyesuaian aksesibilitas. Perda Kabupaten Sleman No.1 Tahun 2018 tentang

Penyelenggaraan Pelindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas memandatkan tiga aturan pelaksana, namun sampai saat ini juga belum ditemukan adanya Peraturan Bupati tentang penyandang disabilitas. Perda Kabupaten Bantul No.11 Tahun 2015 tentang Pemenuhan Hak -Hak Penyandang Disabilitas memandatkan 4 aturan pelaksana hampir separuh dari jumlah hak penyandang disabilitas yang pemenuhannya diatur dalam Perda. Sampai saat ini juga belum ditemukan Peraturan Bupati Bantul mengenai penyandang disabilitas.

Perda Kulon Progo No.3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Disabilitas memandatkan 1 (satu) aturan pelaksana paling sedikit diantara Perda yang lain, sampai saat ini belum ditemukan Peraturan Bupati tentang pemenuhan hak penyandang disabilitas. Perda Kabupaten Gunung Kidul No.9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas membutuhkan 3 (tiga) aturan pelaksana, hingga saat ini juga belum diterbitkan.

4. Anggaran

Faktor penting pemenuhan hak penyandang disabilitas adalah kebijakan mengenai penganggaran. Perda-perda di atas memandatkan pada APBD sebagai sumber anggaran pelaksanaan

Perda, APBD yang digunakan adalah yang melekat pada anggaran SKPD pelaksana masing-masing dan sumber lain yang tidak mengikat, meskipun pada Perda Kabupaten Sleman dan Bantul tidak disebutkan secara eksplisit. Sumber lain disebutkan APBDes pada Perda Sleman dan Perda Kulon Progo artinya kedua Perda ini telah mengatur pelaksanaan Perda sampai ke tingkat Desa.

Program Kegiatan terkait Disabilitas antara lain⁶ :

- a. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL (Kegiatan Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas dan Anak Bermasalah Sosial) – Dinsos DIY -
 - Family gathering 150 Penyandang Disabilitas anggaran Family gathering 30jt
 - Pengasfamaan SLB 50 Penyandang Disabilitas anggaran 300 jt
 - Perlindungan anak disabilitas melalui LKS 50 Penyandang Disabilitas anggaran 50 jt
 - Komite disabilitas 150jtDengan Indikator kinerja : Kontribusi Rehabilitasi Sosial Bagi 100% Penyandang Disabilitas dan Anak Bermasalah Sosial terhadap Program Rehabilitasi Sosial sebanyak

⁶ Bappeda DIY, April 2020

1.120 penyandang disabilitas, 1 kelembagaan disabilitas.

- b. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI PENYANDANG DISABILITAS (Kegiatan Pelayanan Sosial bagi Penyandang Disabilitas Warga Binaan Balai) –Dinsos DIY
- Sasaran 180 Penyandang Disabilitas, anggaran: 3.384.028625,-
 - Rehabilitasi mental, sosial, ketrampilan, dan rehabilitasi medik bagi penyandang disabilitas serta jaminan sosial werdha disabilitas pada Balai RTPD
 - Perlindungan dan rehabilitasi sosial terhadap warga binaan di dalam Balai 185 orang (170 orang penyandang disabilitas dan 15 orang werdha dengan disabilitas)
- c. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI GELANDANGAN, PENGEMIS, PEMULUNG DAN EKS PSIKOTIK (Pelayanan Sosial bagi Gelandangan, Pemulung, Pengemis dan Eks Psikotik Warga Binaan Balai) sasaran 250 Penyandang Disabilitas (eks psikotik) anggaran 4.340.955.745,-
- d. Pelayanan Sosial Bagi Penyandang Distabilitas Mental Warga Binaan Balai
Disnakertrans DIY memiliki kegiatan pelatihan wirausaha bagi penyandang disabilitas dengan target 40 orang dan anggaran sebesar Rp
-

430.000.000,- dilaksanakan pada tahun 2021 karena di tahun 2020 mengalami rasionalisasi akibat pandemi Covid-19.

- e. Dikpora DIY memiliki beberapa kegiatan yang dilaksanakan terkait covid ini antara lain sebagai berikut:
- Kegiatan Pengembangan Layanan Khusus Autis di tahun 2020 target sebanyak 164 anak dengan anggaran sebesar Rp 1.299.810.000,-
 - Kegiatan Penyelenggaraan, Pembinaan dan Pengiriman Lomba PK-PLK di tahun 2020 target peserta 200 siswa tuna grahita dengan anggaran Rp 104.890.750,-
 - Kegiatan Bantuan Operasional Sekolah SLB di tahun 2020 target 5 SLB Negeri, 70 SLB Swasta, 1.542 siswa SLB Negeri, 700 siswa SD, 224 siswa SMP, dan 90 siswa SMA dengan anggaran sebesar Rp 2.541.283.000,-
 - Kegiatan Pembudayaan Pendidikan Inklusif di tahun 2020 target pada 3 bidang SD yaitu Olahraga, Seni dan Sains serta 1 bidang SMP yaitu Olahraga dengan anggaran sebesar Rp 320.231.150,-

- Kegiatan Pelayanan Pendidikan SLN Negeri di tahun 2020 dengan anggaran sebesar Rp 4.862.478.270,-
 - Kegiatan BOSNAS SLB tahun 2020 sebesar Rp 2.592.000.000,-
 - Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Reguler Bidang Pendidikan (SLB) tahun 2020 dengan anggaran sebesar 1.581.876.000,-
- f. Pada Tahun 2020 untuk Jumlah Sekolah Luar Biasa yang Menyelenggarakan Pendidikan tersaji dalam data sebagai berikut :
- SD : 78 sekolah
 - SMP : 74 sekolah
 - SMA : 69 sekolah
- g. Jaminan Kesehatan Semesta pada Bapeljamkesos di tahun 2020 sebesar Rp. 29.906.415.760,00 setelah rasionalisasi covid, di dalamnya termasuk untuk Jamkesus Disabilitas.

5. Pelaksana Teknis

Setiap Perda memandatkan SKPD terkait menjadi pelaksana teknis Perda, di samping itu Perda Kabupaten Sleman dan Perda Kabupaten Kulonprogo masih menambahkan KPPD, KPUD dan Pemerintah Desa untuk turut menjadi bagian pelaksana teknis Perda tersebut.

C. Peta Jalan Harmonisasi Peraturan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Dalam kerangka pembangunan di Indonesia, khususnya di D.I Yogyakarta, adanya aturan kebijakan sangat dibutuhkan. Isu, mekanisme kerja, ketersediaan anggaran akan sangat bergantung pada ada tidaknya aturan kebijakan. Berdasar pemetaan keselarasan aturan kebijakan dan mewujudkan Yogyakarta Ramah Disabilitas 2024 serta mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2030, dibutuhkan tahapan lebih lanjut agar pemenuhan hak penyandang disabilitas dapat dicapai secara maksimal.

Tahapan lebih lanjut tersebut adalah pertama, penilaian pelaksanaan Perda baik di tingkat Daerah, Kota/Kabupaten baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Kedua, mendorong adanya kepastian penerbitan aturan pelaksana. Ketiga, monitoring pelaksanaan Perda pada masing-masing SKPD. Keempat, mendorong adanya alokasi anggaran pada SKPD terkait dan sumber-sumber pendanaan lain yang disebutkan dalam Perda. Kelima, menyusun Rencana Aksi Daerah untuk pemenuhan hak penyandang disabilitas yang konkrit dan terukur. Keenam, pelibatan stakeholder organisasi penyandang disabilitas secara langsung dalam penyusunan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah dan ketujuh melakukan evaluasi dan monitoring pelaksanaan Rencana Aksi Daerah.

BAB 4

Anggaran Responsif Disabilitas

A. Komitmen Program dan Anggaran Bagi Penyandang Disabilitas

Komitmen negara terhadap penyandang disabilitas dapat ditakar lebih dalam dengan melihat program dan kegiatan yang dirumuskan dalam dokumen perencanaan dan anggaran. Se jauh mana tantangan disabilitas dapat dicarikan jalan keluar melalui program/kegiatan yang termuat dalam RPJMD/RKPD, se jauh itu pula komitmen pemerintah bagi disabilitas. Berapa besar anggaran yang dialokasikan dalam APBD bagi disabilitas baik secara langsung ataupun tidak, sebesar itu pula komitmen negara untuk melaksanakan kewajibannya dalam memberi penghormatan, perlindungan dan pemenuhan atas hak-hak orang dengan disabilitas.

Landasan utama komitmen bagi penyandang disabilitas merujuk pada UU No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan UU No. 19 tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas. Dalam konteks penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, setidaknya sejumlah aspek patut

direkomendasikan dalam dokumen perencanaan dan terejawantahkan dalam dokumen penganggaran. Sejumlah aspek ini merupakan problem yang kerap dihadapi penyandang disabilitas dan perlu mendapatkan solusi dalam bentuk program pembangunan⁷, yaitu:

1. **Mobilitas dan Fasilitas Umum.** Fasilitas yang aksesibel (ramah) terhadap penyandang disabilitas berupa sarana dan prasarana kehidupan sehari-hari, yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan khusus penyandang disabilitas. Beberapa contoh fasilitas yang aksesibel terhadap penyandang disabilitas antara lain: jalan/tangga khusus bagi pemakai kursi roda; loket dan petugas bagi penyandang disabilitas; toilet khusus disabilitas; trotoar jalan dengan rambu-rambu khusus; penyebrangan jalan dengan rambu-rambu khusus; fasilitas khusus pada kendaraan umum (bus, kereta api, kapal laut, pesawat udara, taxi, dan lain-lain); informasi publik dalam huruf Braille, teks berjalan (running text), serta tersedia penerjemah bahasa isyarat.
2. **Pendidikan.** Layanan pendidikan yang non-diskriminatif bagi penyandang disabilitas. Sejumlah contoh di bidang pendidikan adalah : sarana dan

⁷ Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2015, *Pedoman Perencanaan dan Penganggaran yang Berpihak kepada Penyandang Disabilitas*, Jakarta, Direktorat Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat Kementerian PPN/Bappenas, hal. 12-29

prasarana yang mendukung proses pembelajaran yang aksesibel bagi penyandang disabilitas, seperti lingkungan dan gedung sekolah yang aksesibel; bahan ajar dan buku teks dalam bentuk huruf Braille, audio CD, dan alat peraga visual; kapasitas guru dan tenaga pendidikan lain agar memiliki pengetahuan dan ketrampilan manajemen kelas inklusif; pengembangan kurikulum pendidikan inklusif; pengembangan peran dan fungsi Sekolah Luar Biasa (SLB) sebagai mitra sekolah umum; penyediaan guru pendamping khusus yang disesuaikan dengan karakteristik anak disabilitas pada setiap sekolah inklusif.

3. **Kesehatan.** Pelayanan kesehatan kuratif dan rehabilitatif yang inklusif bagi disabilitas, dan di sisi lain upaya promotif dan preventif dalam mengurangi risiko disabilitas pada masyarakat. Beberapa contohnya adalah : pengembangan sistem rujukan oleh petugas medis dan lembaga kesehatan dan menjalin mitra kerja dengan organisasi/lembaga disabilitas, sekolah khusus dan inklusif, dan lainnya; pengembangan peran dan fungsi unit rehabilitasi medik sebagai pusat layanan disabilitas di dalam lembaga kesehatan seperti konseling sebaya, konseling untuk orangtua/keluarga yang memiliki anak/anggota keluarga disabilitas, layanan terapi, penyedia alat bantu seperti kruk, kursi roda,

tongkat putih, dan alat bantu dengar; perancangan atau renovasi bangunan kesehatan yang memenuhi persyaratan aksesibilitas bangunan yang dilengkapi sarana dan layanan kesehatan yang memudahkan bagi penyandang disabilitas saat pendaftaran, pembayaran, pengambilan obat, konsultasi dan pemeriksaan dokter; pelatihan kepekaan berinteraksi dengan penyandang disabilitas kepada seluruh komponen lembaga kesehatan; pelatihan kepada pekerja sosial masyarakat (Posyandu, PKK, Karang Taruna) sebagai upaya gerakan pemberdayaan masyarakat untuk ikut melakukan deteksi dan intervensi dini serta sistem rujukan terhadap penyandang disabilitas bagi lingkungan masyarakat terkecil (keluarga, RT, RW, desa/kelurahan).

- 4. Ketenagakerjaan.** Peningkatan partisipasi penyandang disabilitas dalam lapangan pekerjaan. Contoh pada aspek ketenagakerjaan adalah : mendorong badan usaha membuka informasi lowongan kerja untuk semua dengan jelas mencantumkan keterangan tambahan "terbuka untuk pelamar dengan disabilitas"; peningkatan pemahaman badan usaha (pemilik kerja dan lembaga keuangan) terhadap penyediaan aksesibilitas bekerja dan berwirausaha penyandang disabilitas; pelatihan kepekaan mengenal dan berinteraksi dengan disabilitas kepada semua

komponen badan usaha pemilik kerja, badan perekonomian dan keuangan; penerapan sistem monitoring dan evaluasi yang diikuti dengan sanksi dan penghargaan kepada badan usaha yang tidak/sudah menerima penyandang disabilitas; diseminasi dengan berbagai media dan strategi promosi tentang peraturan yang menjamin hak penyandang disabilitas dalam pekerjaan kepada badan/lembaga usaha dan pemilik kerja; mendorong badan usaha untuk membangun dan menerapkan sistem magang kerja/usaha bagi disabilitas menggunakan strategi kerja sama dengan lembaga/badan pelatihan kerja/usaha disabilitas; mendorong badan/lembaga pelatihan kerja/usaha penyandang disabilitas untuk merancang kurikulum yang menyeluruh sesuai dengan perkembangan pasar kerja/usaha, termasuk keterampilan sosial dan kewirausahaan bagi penyandang disabilitas.

5. **Ekonomi.** Akses ekonomi yang lebih terbuka bagi disabilitas untuk meningkatkan taraf perekonomian melalui usaha ekonomi mandiri & kreatif. Beberapa contohnya : mendorong terwujudnya layanan perbankan yang aksesibel kepada penyandang disabilitas menyangkut kebijakan finansial dan pelayanan yang ramah terhadap kebutuhan penyandang disabilitas; mendorong peningkatan kualitas kurikulum dan layanan pusat pelatihan (Balai Rehabilitasi Vokasional) disabilitas agar dapat

memenuhi kebutuhan lapangan pekerjaan; mendorong program usaha ekonomi kreatif bagi disabilitas dengan membangun kemitraan dengan perusahaan dan BUMN; mempromosikan hasil karya atau produk penyandang disabilitas agar dapat diterima secara luas oleh pasar; mengikutsertakan koperasi yang didirikan oleh penyandang disabilitas dalam program pembinaan koperasi.

- 6. Politik & Kewarganegaraan.** Pemenuhan hak sipil dan hak berpartisipasi dalam proses politik dan pengambilan keputusan. Contohnya : mendorong agar pasal-pasal terkait dengan perlengkapan pemungutan suara dalam UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus memerhatikan kepentingan penyandang disabilitas, baik dalam hal kertas suara, bilik suara, alat untuk memberikan tanda pada kertas suara dan jangkauan tempat pemutungan suara; mendorong dihilangkannya hambatan ketika mengajukan diri sebagai wakil rakyat maupun pemimpin yang berhak dipilih rakyat; pendampingan hukum dan peradilan bagi disabilitas oleh pemerintah selain revisi terhadap perundang-undangan terkait pemilu agar lebih berpihak pada kebutuhan penyandang disabilitas; mendorong agar organisasi sosial politik, seperti partai politik dan organisasi masyarakat sipil untuk

mempertimbangkan penggunaan perspektif disabilitas dalam upaya mereka memberikan kontribusi pendidikan politik, penjaringan aspirasi dan kepentingan politik penyandang disabilitas, dan mempertimbangkan adanya unit disabilitas dari setiap organisasi untuk memastikan pengarusutamaan isu disabilitas dalam prinsip maupun aktivitas organisasi.

- 7. Bantuan dan jaminan sosial.** Tunjangan keuangan rutin maupun jaminan sosial lainnya yang dapat membantu membayar biaya kesehatan dan pemenuhan kebutuhan hidup dasar. Misalnya, perbaiki sistem pendataan disabilitas yang memastikan tersedianya data disabilitas yang berkaitan dengan disabilitas seseorang dan terkait tingkat hambatan dalam mengakses program perlindungan sosial berbasis negara; penerapan sistem inklusif (menyatu) terhadap bantuan atau program perlindungan sosial seperti bantuan langsung tunai dan bantuan subsidi beras untuk penyandang disabilitas; penerapan tunjangan hidup bagi disabilitas yang belum memperoleh pendapatan melalui kerja/usaha; memperkuat dan memperbanyak sistem rehabilitasi berbasis keluarga dan masyarakat serta pusat pelatihan dan pendampingan di kabupaten/kota untuk pengembangan cara hidup layak dan perlindungan sosial bagi disabilitas; mengadopsi prinsip, strategi

dan konsep Rehabilitasi Berbasis Masyarakat/RBM (Community-based Rehabilitation/CBR) dan menyosialisasikan kepada penyelenggara rehabilitasi; pelatihan mengenal dan berinteraksi serta pemenuhan hak hidup disabilitas yang layak kepada semua komponen lembaga/organisasi/badan sosial/amal/zakat.

- 8. Informasi dan Komunikasi.** Penyajian informasi dan bentuk komunikasi yang memenuhi karakteristik penyandang disabilitas sehingga memudahkan penyandang disabilitas mendapatkan informasi dan berkomunikasi di tengah lingkungannya. Beberapa contoh : penyediaan sarana informasi dan komunikasi akses terhadap indra lihat, suara, bau, rasa, sentuh yang memenuhi karakteristik disabilitas pada media cetak, elektronik maupun teknologi lainnya; pembuatan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara komunikasi dan syarat penyebaran informasi yang mudah diakses oleh kelompok rentan seperti disabilitas, baik dalam hal prasarana, sarana, layanan maupun penyediaan tanda khusus yang bisa dipahami oleh orang dengan disabilitas; pelibatan disabilitas serta organisasinya dalam merancang dan membangun media/peralatan/sistem teknologi informasi dan komunikasi; mendorong partisipasi aktif disabilitas sebagai pelaku informasi dan komunikasi kepada

masyarakat di lingkungannya; pelatihan kepada komponen lembaga informasi dan komunikasi serta komponen masyarakat tentang karakteristik dan cara pemenuhan hak informasi dan komunikasi bagi disabilitas.

- 9. Olahraga dan Kesenian.** Sarana, prasarana, regulasi, kesempatan dalam melatih dan berkompetisi untuk meningkatkan kualitas kinerja di bidang olahraga dan kesenian. Dalam aspek ini, sejumlah contoh dapat diberikan : pengembangan sarana dan prasarana olahraga dan kesenian yang ramah terhadap kebutuhan khusus disabilitas; pemberian penghargaan yang setara dan layak kepada disabilitas yang berprestasi di bidang olahraga dan kesenian; pengalokasian anggaran rutin di tingkat nasional dan daerah guna peningkatan prestasi olahraga dan kesenian disabilitas; penyediaan penerjemah bahasa isyarat dan fasilitas penunjang lain yang ramah disabilitas guna meningkatkan keterlibatan penyandang disabilitas dalam olahraga dan kesenian.
- 10. Hukum dan HAM.** Aksesibilitas fisik dan non-fisik dalam menjamin penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum mendapat perlakuan yang adil dan setara di hadapan hukum. Misalnya: penyediaan payung hukum atau peraturan terkait tata cara peradilan yang ramah bagi disabilitas; pelatihan untuk peningkatan

pemahaman dan bekal keterampilan kepada para penegak hukum (polisi, jaksa, dan hakim) terkait dengan sensitivitas (kepekaan) kebutuhan khusus disabilitas dalam peradilan; penyediaan sistem peradilan yang aksesibel (ramah) terhadap disabilitas seperti menyediakan pendamping khusus termasuk penerjemah bahasa isyarat dalam setiap tahapan proses peradilan; penyediaan sarana dan prasarana yang mengakomodasi kebutuhan khusus seperti fasilitas gedung pengadilan yang ramah terhadap disabilitas.

11. **Teknologi Tepat Guna.** Teknologi yang ramah terhadap disabilitas terutama dalam menunjang mobilitas pribadi dan perolehan akses informasi. Misalnya : pembuatan payung hukum atau perundang-undangan yang memastikan bahwa pengembangan teknologi mengakomodasi kebutuhan khusus disabilitas; peningkatan anggaran untuk pengembangan penelitian rekayasa teknologi yang ramah terhadap kebutuhan disabilitas serta mampu mendorong partisipasi disabilitas dalam masyarakat; pengembangan penelitian dalam rangka rekayasa teknologi yang aksesibel terhadap kebutuhan khusus disabilitas; mendorong universitas dan perguruan tinggi lainnya untuk melakukan penelitian rancang bangun teknologi yang memenuhi kebutuhan khusus disabilitas.
-

12. Pengurangan Risiko Bencana. Pemenuhan kebutuhan khusus disabilitas dalam situasi bencana. Sejumlah hal yang dapat dilakukan : pengembangan kebijakan, peraturan dan perundang-undangan yang menjamin terpenuhinya kebutuhan khusus disabilitas dalam sistem penanggulangan bencana; pendidikan dan pelatihan kepekaan disabilitas kepada masyarakat dan pihak terkait penanggulangan bencana untuk meenumbuhkembangkan pengetahuan dan kesadaran tentang disabilitas; mendorong partisipasi disabilitas dan keluarganya dalam program pengurangan risiko bencana dengan mengembangkan panduan penanggulangan risiko bencana yang inklusif dengan memerhatikan kebutuhan khusus disabilitas dalam situasi bencana; diseminasi dan pendidikan tentang penanggulangan risiko bencana ramah disabilitas di sekolah luar biasa, sekolah inklusif, pusat rehabilitasi disabilitas, universitas, rumah sakit, dan tempat umum lainnya.

Pada periode pertama pemerintahan Presiden Jokowi, rumusan RPJMN 2015-2019 sub bidang kesejahteraan sosial secara tegas memuat arah kebijakan nasional bagi penyandang disabilitas. Arahnya adalah meningkatkan inklusivitas penyandang disabilitas yang menyeluruh pada setiap aspek kehidupan melalui: 1)

Peningkatkan advokasi terhadap peraturan dan kebijakan di tingkat pusat dan daerah bagi penyandang disabilitas; 2) Pengembangan perlindungan sosial melalui skema manfaat bagi penyandang disabilitas miskin berbasis keluarga, pelatihan vokasi, peningkatan kesempatan kerja, serta pemberdayaan ekonomi dan kredit usaha; dan 3) Pengembangan fasilitas, mekanisme, dan kapasitas tenaga pelayanan publik agar dapat diakses oleh penyandang disabilitas melalui: a) Pengembangan sarana dan prasarana publik yang ramah terhadap penyandang disabilitas, b) Pengembangan sistem pendidikan inklusi bagi penyandang disabilitas, dan c) Sosialisasi, edukasi, dan pengarusutamaan di tingkat masyarakat untuk mendukung sistem sosial dan lingkungan penghidupan yang peduli penyandang disabilitas.

Rumusan arah kebijakan ini dilanjutkan lagi dalam RPJMN 2020-2024 di dua aras, yakni, pertama, aras ekonomi, melalui: 1) pelatihan kewirausahaan bagi wirausaha pemula termasuk bagi penyandang disabilitas; pada aras kedua, yakni aras sosial, arah kebijakan ini dilaksanakan melalui : 2) pembangunan masyarakat, lingkungan, dan sarana prasarana ramah penyandang disabilitas; 3) penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan terhadap hak penyandang disabilitas; dan 4) implementasi Rencana Induk Penyandang Disabilitas (RIPD) sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2019, tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan

Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, untuk mewujudkan pembangunan inklusif.

B. Komitmen Program dan Anggaran Disabilitas di Provinsi D.I. Yogyakarta

Dalam RPJMD Provinsi DIY 2012-2017, arah kebijakan bagi disabilitas termuat dalam indikator sasaran 5, yakni untuk meningkatkan angka harapan hidup. Peningkatan angka harapan hidup dianggap berhasil jika, salah satunya, terjadi peningkatan persentase penerimaan jaminan, perlindungan, rehabilitasi dan pemberdayaan sosial bagi penyandang disabilitas dan trauma.

Penanggung jawab perwujudan indikator sasaran ini adalah Dinas Sosial dan direalisasikan dalam rancangan program Pembinaan Para Penyandang Disabilitas dan Trauma. Dalam konteks ini, fokus pemerintah DIY pada periode masa pemerintahan 2012-2017 adalah untuk menjawab persoalan kebutuhan khusus disabilitas terutama terkait dengan keterampilan untuk mendapatkan penghasilan dan upaya motivatif memupuk mental orang dengan disabilitas.

Pada akhir periode RPJMD 2012-2017, Pemerintah Provinsi DIY melaporkan capaian dalam menjalankan program/kegiatan bagi disabilitas. Prosentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), salah satunya orang dengan disabilitas, yang terpenuhi kebutuhan dasarnya, mendapatkan perlindungan,

bimbingan mental sosial, pengembangan potensi dan mampu mandiri, meningkat. Pada indikator ini, bersama dengan – dalam istilah pemerintah – PMKS lain (Tuna Sosial, Korban Penyalahgunaan Napza, dan Anak Bermasalah Sosial), terjadi peningkatan persentase yang melampaui target. Target peningkatan di RPJMD adalah 14,76%, sementara realisasinya adalah 34,14%. Dengan demikian, persentase ketercapaiannya sebesar 231,30% dari target awal.

Pemerintah Provinsi DIY juga menetapkan indikator keberhasilan lain, yakni peningkatan persentase kualitas hidup, kemandirian, dan keberfungsian sosial orang dengan disabilitas. Meski tidak mencantumkan keterangan angka persentase peningkatan pada akhir periode RPJMD (2017), terjadi penurunan capaian kinerja dari tahun 2015 ke 2016, yakni dari 79,13% ke 53,13, atau menurun 20%. Sementara itu, pada indikator persentase penerimaan jaminan, perlindungan, rehabilitasi dan pemberdayaan sosial bagi penyandang disabilitas dan trauma, terjadi peningkatan dari 2,04% pada 2013 menjadi 7,51% pada 2014, atau meningkat 5,47%. Sayangnya, capaian akhir kenaikan persentase periode RPJMD 2012-2017 tidak diberi keterangan.

C. Peta Anggaran Responsif Disabilitas (ARD) di Provinsi dan Kabupaten/Kota di D.I. Yogyakarta

Anggaran yang responsif terhadap kebutuhan disabilitas dapat dipilah menjadi 3 kategori. Pertama, **Anggaran Spesifik Disabilitas**, yakni alokasi anggaran untuk program/kegiatan/sub-kegiatan yang langsung menysasar kelompok difabel untuk memenuhi kebutuhan khusus/dasar dan perlindungan disabilitas. Sejumlah kegiatan terkait misalnya adalah alat bantu, penyelenggaraan rehabilitasi sosial, layanan pendataan kependudukan, dll.

Kedua, **Anggaran Afirmatif Disabilitas**. Kategori kedua ini merupakan alokasi anggaran untuk upaya-upaya peningkatan kapasitas kelompok disabilitas. Fungsinya adalah memperkuat kapasitas orang dengan disabilitas agar dapat berpartisipasi secara lebih luas dalam masyarakat, termasuk dalam jabatan-jabatan publik strategis, misal di DPRD, parpol, BPD, staf pemerintahan. Contoh anggaran afirmatif adalah pelatihan bagi keluarga/penyandang difabel, pendidikan politik bagi disabilitas, dll.

Kategori terakhir adalah **Anggaran Pengarusutamaan Disabilitas**, yakni alokasi anggaran untuk program/kegiatan/sub-kegiatan yang menysasar kelompok difabel dan non-difabel, tetapi dalam upaya mendorong pengarusutamaan disabilitas dalam

pembangunan, misalnya pelatihan bahasa isyarat bagi petugas pelayanan kesehatan, peringatan hari disabilitas internasional, pembinaan guru konsultatif inklusi, komite disabilitas, dll.

Ketiga kategori ARD ini diharapkan mampu menjawab sejumlah problem dan kebutuhan orang dengan disabilitas. Untuk memenuhi salah satu kebutuhan dari ke-12 aspek kebutuhan di atas, alokasi anggaran bisa terejawantah pada lebih dari satu kategori anggaran responsif disabilitas. Untuk menyediakan kebutuhan mobilitas dan fasilitas bagi orang dengan disabilitas, misalnya, alokasi anggaran perlu disediakan pada anggaran spesifik disabilitas yang secara langsung memenuhi kebutuhan sarana/prasarana tersebut. Namun, sebagai prasyarat untuk menyediakannya, aparatur pemerintah yang bertanggung jawab melaksanakan program/kegiatan tersebut perlu dibekali dengan pengetahuan tentang prinsip-prinsip desain universal. Oleh karena itu, anggaran pengarusutamaan disabilitas juga perlu dialokasikan.


Dari sisi sebaran dalam APBD kabupaten/kota dan di level provinsi DIY, hanya beberapa OPD/SKPD yang menyediakan alokasi anggaran responsif disabilitas. Sepanjang tahun 2017-2019, dinas sosial dan dinas pendidikan (pemuda dan olahraga) di semua kabupaten/kota dan di tingkat provinsi adalah dua teratas yang hampir selalu mengalokasikan ARD. Secara jumlah, OPD yang memasukkan ARD dalam dokumen

anggarannya paling banyak tujuh dari seluruh OPD, yakni di Kabupaten Gunungkidul dan Kota Yogyakarta.

Jika dibandingkan dengan jumlah total OPD dapat melihat bahwa pengarusutamaan disabilitas sebagai sebuah paradigma pembangunan masih jauh dari harapan untuk dilaksanakan di semua urusan pemerintahan dan OPD. Jumlah OPD yang merencanakan program/kegiatan berpihak disabilitas dan penganggaran responsif disabilitas sangatlah kecil, masih di bawah 1 %, dari total OPD. Kalau diurutkan, Kota Yogya dan DIY menempati urutan pertama dengan 0,16% dan Kulon Progo berada paling bawah dengan hanya 0,04% dari keseluruhan OPD.

Di level DIY (provinsi), Dinas Kesehatan, Nakertrans dan RSJ Grhasia juga mengalokasikan ARD. Di Bantul, menyusul pula Dinas Nakertrans setelah DinsosP3A dan Disdikpora. Dinas Dukcapil, Dinas Kesehatan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Kelautan dan Perikanan, dan Kecamatan Playen di Kabupaten Gunungkidul mengalokasikan sebagian anggaran untuk ARD. Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Kesehatan, Kecamatan Jetis, dan Kecamatan Gedongtengen di Kota Yogyakarta turut memberi alokasi ARD selain dinas pendidikan dan dinas sosial. ARD hanya muncul di 3 OPD sepanjang tahun 2018-2019 di Kabupaten Sleman, yakni Dinas Sosial, Dinas Kesehatan dan Dinas Tenaga Kerja. Sementara itu, di Kabupaten Kulon Progo, 2 OPD saja yang mengalokasikan ARD selama periode 2017-2019,

yakni Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.




* APBD Sleman : 2018-2019

Anggaran responsif disabilitas terbesar yang dialokasikan oleh satu OPD, jika ditotal sejak tahun 2017 sampai 2019, diberikan oleh DIY dengan jumlah 65,32 miliar rupiah yang dialokasikan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga. Sementara itu, jumlah terkecil dialokasikan oleh Dinas Kesehatan di Kota Yogyakarta sebesar 1 juta rupiah. Dinas Pendidikan (Pemuda dan Olahraga) adalah OPD yang paling sering memberi alokasi ARD terbesar dibanding dinas lain. Program/kegiatan tersebut terkait dengan pendidikan inklusif. Sebaliknya, Dinas Tenaga Kerja (dan Transmigrasi) dan Dinas

Kesehatan adalah OPD yang sering muncul sebagai lembaga dengan alokasi ARD terendah.

Selama tahun 2017 sampai 2019, alokasi ARD terbesar Kabupaten Sleman berada di Dinas Sosial dan terkecil ada di Dinas Tenaga Kerja. Di Bantul, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga adalah yang tertinggi alokasinya dan Dinas Tenaga Kerja terkecil. Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta memberi alokasi terbesar dan Dinas Kesehatan terkecil. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga di Kabupaten Gunungkidul dan Kulon Progo sama-sama mengalokasikan ARD yang terbesar di kedua kabupaten tersebut dan Dinas Kesehatan, di Gunungkidul, serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, di Kulon Progo, yang terkecil. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, lagi-lagi, di tingkat DIY adalah penyumbang ARD terbanyak dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi penyumbang terkecil.



* APBD Sleman : 2018-2019

Dari sisi kategori, prioritas belanja anggaran responsif disabilitas berbeda-beda di setiap kabupaten/kota dan provinsi. Ada yang lebih memprioritaskan – dengan anggaran yang lebih besar – belanja pada kategori spesifik disabilitas, seperti Bantul, Gunungkidul, Kulon Progo dan DIY, dan ada yang memprioritaskan belanja afirmatif, yakni Kota Yogyakarta dan Sleman. Jika ditilik lebih jauh, dominasi anggaran spesifik yang besar disumbang oleh anggaran untuk pendidikan inklusi untuk sekolah-sekolah penyelenggara pendidikan bagi disabilitas, baik di empat kabupaten tersebut maupun DIY. Selain untuk pendidikan inklusi, alokasi yang besar juga untuk kesehatan jiwa (di DIY) dan alat bantu bagi disabilitas (Gunungkidul). Namun, di sisi

lain, pemenuhan kebutuhan khusus/dasar pada aspek-aspek seperti perlindungan sosial, dukungan untuk rehabilitasi medik, alat bantu dan akomodasi yang layak (terutama bagi kabupaten/kota yang belum menganggarkan) belum dianggarkan – atau sekurang-kurangnya tidak terlacak pada dokumen anggaran.


Persebaran belanja kategori pun tidak seragam. Sebagian diketahui mengalokasikan secara merata semua kategori anggaran responsif disabilitas. Merata, dalam hal ini, maksudnya adalah bahwa setiap tahun selalu ada alokasi untuk ketiga kategori belanja ARD. Meski tidak dengan jumlah yang setara, pada tahun 2017-2019, Kota Yogyakarta memasukkan ketiga kategori ARD dalam APBD-nya. Kabupaten lain dan DIY tidak selalu memberi alokasi yang merata. Hal ini bermakna bahwa anggaran yang pro-disabilitas belum dipandang sebagai alokasi yang perlu diarusutamakan pada semua kategori. Tidak saja kebutuhan khusus/dasar disabilitas yang perlu diberi perhatian, tetapi upaya peningkatan kapabilitas bagi orang dengan disabilitas dan pengarusutamaan pada warga non-disabilitas juga penting difokuskan.

Tren alokasi belanja pada masing-masing kategori di setiap kabupaten/kota dan DIY sepanjang tahun anggaran 2017-2019 juga tidak selalu sama. Sebagian menunjukkan angka yang makin meningkat setiap tahun, tetapi sebagian lain justru menurun atau fluktuatif. Yang cukup menarik dan perlu jadi catatan untuk ditelisik lebih jauh adalah kenyataan bahwa alokasi anggaran pada


kategori tertentu tidak muncul. Selama 3 tahun berturut-turut, belanja pengarusutamaan di Bantul, belanja afirmatif di Kulon Progo, dan belanja spesifik di Sleman tidak teralokasikan anggaran sama sekali. Apakah karena cara pandang pemerintah terhadap yang belum melihat persoalan disabilitas secara menyeluruh atau sekadar persoalan teknis tidak terlacak (oleh peneliti) dalam dokumen anggaran?⁸ Anggaran Responsif Disabilitas menurut masing-masing kategori di kabupaten/kota dan DIY sepanjang tahun 2017 hingga 2019 dijelaskan dalam gambar 5 berikut.

⁸ Anggaran untuk disabilitas dapat terbaca dengan mudah jika sumber dokumennya berasal dari APBD Penjabaran yang tertuang pada Pergub/Perbup/Perwal tentang APBD Penjabaran. Seringkali, pada nama program & kegiatan, tidak terlacak anggaran untuk disabilitas, tetapi ketika mengecek sub-kegiatan, barulah ditemukan anggaran untuk disabilitas. Di Kota Yogya, Perwal APBD Penjabaran dari tahun 2017-2019 bisa diperoleh karena ditemukan dengan mudah pada website pemkot. Di Kab. Bantul dan Gunungkidul, dokumen Perbup APBD Penjabaran yang diperoleh hanya pada tahun 2017 & 2019; pada tahun 2018 hanya Perda APBD. Di Kab. Kulon Progo, dokumen Perbup APBD Penjabaran yang diperoleh adalah pada tahun 2018 & 2019, dan pada tahun 2017 hanya Perda APBD. Di Kab. Sleman, dokumen APBD yang diperoleh hanya pada tahun 2018 & 2019, pun hanya Perda dan bukan Perbup APBD. Di tingkat DIY, dokumen Pergub APBD Penjabaran hanya bisa diperoleh pada tahun 2017, sementara pada tahun 2018 & 2019 Perda APBD. Walhasil, ARD yang muncul di tahun yang tidak didapatkan dokumen APBD Penjabaran diasumsikan tidak hanya untuk disabilitas tetapi juga untuk kelompok rentan lain, dan bahkan kemungkinan sebagian ARD tidak terlacak.


Gambar 5. Belanja ARD Kota Yogyakarta menurut Kategori Tahun Anggaran 2017-2019






Gambar 6. Belanja ARD Bantul menurut Kategori Tahun Anggaran 2017-2019




Gambar 7. Belanja ARD Gunungkidul menurut Kategori Tahun Anggaran 2017-2019






Secara agregat, kisaran belanja ARD Kabupaten/Kota & DIY merentang di antara 160 juta rupiah dan 55 miliar rupiah. Alokasi anggaran terbesar dipegang oleh DIY dan alokasi terkecil disandang oleh Kulon Progo. Dari sisi tren, total ARD mengalami peningkatan. Kecuali di Sleman, Bantul dan Kulon Progo yang terlihat fluktuatif, alokasi ARD di kabupaten/kota lain plus DIY cenderung naik setiap tahun.

Namun, jumlah tersebut jika dibuat perbandingan dengan total alokasi belanja pemerintah terlihat sangat kecil. DIY adalah pemberi alokasi terbesar secara persentase terhadap total belanja tahunan. Rasionya hampir mencapai 1 %. Di sisi lain, ARD sebagian besar kabupaten/kota bahkan tidak mencapai 0,1 %. Hal ini menunjukkan bahwa anggaran daerah belum cukup menyelesaikan persoalan dan memenuhi kebutuhan orang dengan disabilitas.





* Sleman : APBD 2018-2019







* Sleman : APBD 2018-2019

Berdasarkan 12 bidang/aspek, seperti yang direkomendasikan oleh Bappenas, yang selalu menjadi isu dalam rangka penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak orang dengan disabilitas, belum cukup banyak aspek yang dialokasikan oleh anggaran pemerintah baik di tingkat DIY maupun kabupaten/kota. Rata-rata, aspek yang hampir selalu dialokasikan adalah bidang pendidikan, ketenagakerjaan dan bantuan & jaminan sosial. Aspek-aspek lain, seperti pengurangan risiko bencana, mobilitas & fasilitas umum, kesehatan, teknologi tepat guna, olah raga dan kesenian, tidak selalu muncul. Rata-rata, alokasi anggaran yang besar terutama pada aspek pendidikan, yakni terkait dengan pendidikan inklusi yang diampu oleh dinas pendidikan, lalu diikuti aspek bantuan & jaminan sosial yang sering diampu oleh

dinas sosial. Berikut adalah sebaran dan alokasi anggaran per bidang di DIY dan kabupaten/kota.







D. Usulan Peta Jalan Penganggaran Menuju DIY Inklusif

Untuk mendorong DIY yang inklusif di tahun 2024, salah satu yang perlu dikejar adalah semakin banyaknya OPD yang mengalokasikan anggaran responsif disabilitas. Hal ini sangat penting mengingat ARD belum menjadi

anggaran yang diprioritaskan di banyak OPD di jajaran pemerintah DIY maupun kabupaten/kota. Usulan peta jalan untuk mendorong pengarusutamaan anggaran disabilitas adalah sekurang-kurangnya, di tiap kabupaten/kota dan DIY, jumlah OPD yang mengalokasikan ARD meningkat menjadi 10% dari seluruh OPD yang ada di tahun 2022 dan meningkat lagi menjadi sekurang-kurangnya 50% dari seluruh OPD di tahun 2024.

OPD	2017-2019	2022	2024
Bantul	0.05%	10%	50%
Gunungkidul	0.14%	10%	50%
Kulon Progo	0.04%	10%	50%
Sleman	0.06%	10%	50%
Kota Yogya	0.16%	10%	50%
DIY	0.16%	10%	50%

Sementara itu, peningkatan jumlah ARD menunjukkan komitmen pemerintah yang meningkat. Hal ini dilakukan agar berbagai kebutuhan terkait pengarusutamaan disabilitas dalam program dan anggaran semakin terlihat secara jelas. Dari sisi kategori belanja ARD, saat ini hampir semua kabupaten/kota belum mengalokasikan anggaran yang cukup, rata-rata masih di bawah 0,1% dari total belanja tahunan. Di sisi lain, alokasi DIY bahkan hampir mencapai 1%. Hal ini merupakan suatu praktik yang cukup baik.

Oleh karena itu, mengacu pada praktik baik yang dilakukan di DIY, alokasi anggaran kabupaten/kota perlu pula ditingkatkan, secara bertahap pada tahun 2022 menjadi 0,5% dan pada tahun 2024 menjadi 1% dari total belanja daerah. Jika dibagi ke dalam ketiga kategori ARD, prosentase pemenuhan kebutuhan dasar dan spesifik orang dengan disabilitas, seperti pendidikan dan kesehatan, alat bantu dan akomodasi yang layak dapat dialokasikan lebih besar dibandingkan dua kategori lain mengingat kebutuhan dasar tersebut membutuhkan biaya yang besar. Alokasi untuk kebutuhan spesifik ini diusulkan sebesar 60% dari total ARD dan kategori afirmatif dan pengarusutamaan, masing-masing 20% dari total ARD.

Praktik baik DIY yang telah memberi alokasi hampir 1% dari total belanja tahunan perlu pula didorong lebih maju. Angka tersebut, sesungguhnya, masihlah kecil dibandingkan total belanja pemerintah. Namun, harapan akan peningkatan komitmen pemerintah dalam memberikan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak orang dengan disabilitas hingga mencapai nilai 2% dari total belanja tahunan di tahun 2024 tidaklah terlalu berlebihan.

Berikut adalah usulan peta jalan penganggaran di masing-masing kabupaten/kota:

KATEGORI ARD	2019	2022	2024
--------------	------	------	------

	Bantul	Gunung- kidul	Kulon Progo	Slleman	Kota Yogya		
Spesifik Disabilitas	0.043%	0.102%	0.020%	0.000%	0.040%	0.3%	0.6%
Afirmatif Disabilitas	0.005%	0.006%	0.000%	0.029%	0.053%	0.1%	0.2%
Pengarusutamaan Disabilitas	0.000%	0.002%	0.000%	0.006%	0.001%	0.1%	0.2%
Total ARD	0.048%	1.110%	0.020%	0.035%	0.094%	0.5%	1.0%

Berikut adalah usulan peta jalan penganggaran untuk DIY berdasarkan kategori ARD :

KATEGORI ARD	2019	2022	2024
Spesifik Disabilitas	0.898%	0.9%	1.2%
Afirmatif Disabilitas	0.007%	0.3%	0.4%
Pengarusutamaan Disabilitas	0.025%	0.3%	0.4%
Total ARD	0.923%	1.5%	2.0%

BAB 5

Program dan Kegiatan Menuju Pembangunan Inklusif Disabilitas

Dalam menjalankan pembangunan di Provinsi DIY, sudah selayaknya prinsip-prinsip pembangunan inklusif dijalankan. Realitas yang ada upaya pembangunan akan selalu menghadapi tantangan inklusivitas. Dalam implementasi sebuah program pembangunan, akan selalu menyisakan mereka yang sebenarnya berhak menerima manfaat, namun tidak tercakup di lapangan. Penyebabnya tentunya karena berbagai macam faktor, baik dari sisi ketercukupan pendataan, bahkan hingga marginalisasi aktif baik dari masyarakat setempat maupun aparatur. Ini adalah tantangan yang wajib dijawab. Sebuah tantangan yang bukan hanya menjadi tugas pemerintah, namun merupakan tugas bersama dalam sebuah kolaborasi lintas pelaku.

Persoalan stigma yang menempel pada penyandang disabilitas, dimana penyandang disabilitas masih menghadapi diskriminasi karena banyak orang memandang rendah dan menganggap mereka tidak mampu melakukan pekerjaan yang biasa dikerjakan orang yang bukan penyandang disabilitas. Rendahnya

tingkat pendidikan penyandang disabilitas, keluarga penyandang disabilitas cenderung untuk tidak menyekolahkan anaknya. Dan jika mereka menyekolahkan anaknya, anak-anak tersebut akan mengalami perundungan sehingga mereka menjadi enggan untuk menyelesaikan pendidikannya.

Dalam implementasi SDGs/ TPB, dalam uraian ini akan disampaikan beberapa program sebagai upaya peningkatan kapasitas penyandang disabilitas sebagai warga Negara yang mempunyai hak yang sama dalam menjalani kehidupannya.

A. Disabilitas Merupakan Sebab dan Akibat dari Kemiskinan

Berdasarkan Survei Penduduk antar Sensus (Supas) di tahun 2018, 10 persen masyarakat Indonesia mengalami disabilitas. Rata-rata mereka hidup dalam kemiskinan. "Penyandang disabilitas di Daerah Istimewa Yogyakarta diperkirakan 29.142 orang, terdiri dari penyandang disabilitas usia dewasa- lansia sejumlah 27.030 dan usia anak dengan disabilitas sejumlah 2.112.

Penyandang disabilitas tercatat sebagai penduduk miskin karena mengalami keterbatasan ganda. Seperti lingkungan yang tidak memberikan akses dan ketika akan berpartisipasi dalam pembangunan, Namun pandangan sebelah mata oleh sebagian masyarakat membuat hal tersebut sulit terealisasi.

Mindset dari masyarakat yang menilai bahwa penyandang disabilitas adalah beban mesti diubah. "Pada dasarnya disabilitas adalah aset tergantung bagaimana lingkungannya mensupport dan memberi ruang hingga penyandang disabilitas dapat berkontribusi. Penyandang disabilitas membutuhkan komitmen dari berbagai pihak untuk pemenuhan hak, "Tidak hanya dari pemerintah tapi juga lingkungan sekitar dan masyarakat,". Penyejahteraan terhadap disabilitas pun sudah dilakukan oleh pemerintah meski belum maksimal. Seperti misalnya, dana desa dialokasikan untuk penyandang disabilitas namun belum diimplementasikan dengan baik. Ketidapahaman masyarakat terhadap disabilitas mesti disosialisasikan. Masyarakat berpikir kita butuh *bantuan*, padahal sebenarnya kami hanya butuh *support*.

"Disabilitas merupakan sebab dan akibat dari kemiskinan: orang miskin lebih cenderung menjadi penyandang disabilitas dan mereka adalah salah satu kelompok yang paling miskin dan paling rentan dari populasi global". Sehubungan hal tersebut perlu menjadi perhatian oleh masyarakat luas, khususnya swasta dan pemerintah adalah, apabila penyandang disabilitas kemudian diabaikan, tidak diperhatikan untuk dididik, dilatih dan diberikan kesempatan dalam mengasah kemampuan atau keahliannya dan diberikan peluang dalam bekerja, maka mereka sangat rentan menjadi warga miskin, yang pada akhirnya menjadi persoalan panjang yang tak pernah berkurang atau terselesaikan. Padahal

mereka juga adalah warga negara yang memiliki hak yang sama dengan warga negara non disabilitas lainnya.

Dalam kehidupannya secara spesifik penyandang disabilitas mempunyai biaya-biaya tambahan, seperti misalnya kebutuhan pendamping, kebutuhan terapi, kebutuhan alat bantu dan perawatannya karena akses ke sarana-prasarana yang sangat buruk dsb. Seseorang menjadi rentan itu karena ada penyebab-penyebabnya, baik itu lingkungan ataupun kondisi kedisabilitasiannya. Seorang yang kaya sekalipun suatu ketika dia menjadi miskin karena tidak ada sistem jaminan sosial yang baik.

Kotak 1. Memahami Disabilitas dan Kemiskinan

Untuk memberikan gambaran keterkaitan antara disabilitas dan kemiskinan adalah melalui ilustrasi berikut. Jika ada keluarga dengan anak disabilitas. Jika anak tersebut akan masuk sekolah, maka orangtuanya harus menunggui anaknya. Sehingga orangtua tidak bisa bekerja. Jika orangtuanya bekerja, maka dia merelakan anaknya tidak sekolah. Kemudian jika anaknya tidak mendapat akses pendidikan apa yang akan terjadi pada anak tersebut?

Artinya secara sadar, keluarga tersebut melahirkan keluarga miskin. Pendekatan kemiskinan ini sudah harus diubah, sehingga indikator penilaian juga harus diubah. Jika menggunakan indikator kemiskinan, penyandang disabilitas yang ada di keluarga menengah, misal, dia tidak akan mendapat jaminan kesehatan, tapi secara mandiri. Namun dengan pengeluaran seperti biaya terapi, membeli obat dan lain sebagainya, dia akan memungkinkan jatuh miskin.

Peningkatan pendapatan masyarakat miskin dan rentan miskin, termasuk penyandang disabilitas di kategori itu. Meningkatkan pendapatan itu tidak gampang. Di tengah himpitan ekonomi yang tumbuh dan peluang kerja yang semakin sempit bagi para disabilitas, kewirausahaan dirasakan sebagai cara paling efektif untuk menghidupkan kembali kehidupan ekonomi mereka. Tetapi untuk membangun semangat kewirausahaan bukanlah tugas yang mudah bagi seorang disabilitas. Melihat tantangan yang relatif besar untuk

B. Pendidikan

Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai salah satu Provinsi yang telah membuat kemajuan dalam menerbitkan berbagai produk hukum. DIY di tingkat Provinsi telah memiliki Perda tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang disabilitas, demikian juga di 4 kabupaten dan 1 kota juga sudah memiliki Perda tentang penyelenggaraan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Namun, pemerintah DIY dinilai tidak memiliki kemauan politik untuk mencapai tujuan universal pendidikan inklusif. Dalam konteks pendidikan inklusif ada kesenjangan besar antara kerangka normatif yang ada dan sumber daya yang disediakan untuk mewujudkan hak-hak para disabilitas dalam pendidikan inklusif.

Dalam Kajian Indikator SDGs, indikator dalam Menyediakan Pendidikan yang Berkualitas dan pembelajaran seumur hidup⁹;

- a. Menaikkan sebanyak x% proporsi anak-anak yang dapat mengakses dan menyelesaikan pendidikan pra dasar
- b. Memastikan setiap anak, apapun situasinya, menyelesaikan pendidikan dasar mampu baca, menulis, dan berhitung cukup baik untuk memenuhi standar pembelajaran minimum

⁹ Kajian Indikator Sustainable Development Goals (SDGs) lintas sector, BPS 2014

- c. Memastikan setiap anak, apapun situasinya, memiliki akses terhadap pendidikan menengah dan menaikkan proporsi remaja yang mencapai hasil pembelajaran yang diakui dan terukur hingga x%
- d. Menaikkan jumlah anak muda serta perempuan dan laki-laki dewasa yang memiliki keahlian, termasuk keahlian teknis dan keahlian kejuruan, yang dibutuhkan di dunia kerja sebanyak x%

Berdasarkan indikator diatas, pendidikan untuk anak dengan disabilitas Di Daerah Istimewa Yogyakarta, implementasi tujuan 4 tentang pendidikan, selain itu juga sudah ada dukungan beberapa kebijakannya antara lain :

- a. UU No. 19 th 2011 lampiran pasal 24
- b. SDG's Tujuan ke-4
- c. UU no. 8 th 2016 pasal 40- 45
- d. Perda no.4 th 2012 pasal 5-15
- e. Perda 4 Kabupaten dan 1 kota tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas

Dukungan kebijakan tersebut, menjadikan persoalan pendidikan di DIY sudah berkurang dengan beberapa sekolah sudah menjalankan beberapa prinsip sebagai sekolah inklusi. Adapun sekolah inklusi yang sudah dikatakan berhasil dan pelayanan dengan memberikan layanan sesuai kebutuhan siswa dengan

disabilitas. Testimoni dari para guru di sekolah-sekolah tersebut antara lain ¹⁰ :

a. SMPN 13 Yogyakarta.

Tidak ada assessment namun sudah memberikan layanan sesuai kebutuhan siswa. Awalnya masing-masing anak ada pendampingnya, keluarga, selanjutnya anak diupayakan mandiri dan teman-teman yang lain diberika edukasi agar memiliki sensitifitas kepada temannya yang disabilitas, sehingga bisa saling membantu.

b. SD Negeri Bangun Rejo 2

Jumlah siswa 81, dan 69 lainnya berkebutuhan khusus. Indikator pembelajaran diturunkan. Kemudian membarikan masukan kepada Tim pembuat soal ujian nasional, yang biasanya adu ego, tidak memikirkan kondisi anaknya, akhirnya saat ini ada perbedaan. Awalnya semua calon siswa diterima semua. Dari kelas 1 sampai 6, kita anggarkan untuk assessment. Jika terlalu berat kondisinya kita konsultasikan dengan orang tua. Kalau orang tua tetap menghendaki di sekolah ini, maka ada kerjasama dengan orang tua dalam membimbing anak.

c. SD Negeri Demak Ijo 2 Gamping, Sleman.

Permasalahannya hampir sama menjadi rujukan pertama jika ada siswa ABK, masuk di sekolah ini.

¹⁰ Hasil diskusi tematik tentang Pendidikan bagi Penyandang disabilitas di DIY, Forum Penguatan Hak Penyandang Disabilitas-Komite Disabilitas DIY, 3 Maret 2020

Pernah pada awal Tahun 2020 kami kerjasama dengan Yayasan bakti Dakwah Indonesia, dalam hal pendampingan siswa ABK.

d. SMPN 2 Sewon, Bantul.

Hampir sama dengan yang lain, SMPN Sewon menjadi rujukan pertama jika ada siswa ABK. Masih banyak sekolah yang menolak anak ABK dengan alasan bukan sekolah inklusi, sehingga menjadi persoalan jika rumah siswa ABK tersebut dengan SMPN 2 Sewon jaraknya jauh. Oleh karena itu, sangat diperlukan ada regulasi bahwa semua sekolah itu inklusi, sehingga tidak bisa menolak siswa siapapun itu. SMPN 2 Sewon terdiri dari 700 siswa dan 27 nya siswa ABK. Yang masih menjadi kendala bahwa SMPN 2 Sewon tidak memiliki Guru Pendamping Khusus (GPK). Upaya yang sudah dilakukan, begitu sekolah sudah masuk, maka sekolah mengadakan forum ABK, dimana para wali murid ABK diundang, dengan menghadirkan mantan siswa dan orang tuanya ABK yang sudah sukses untuk memberikan motivasi di depan para wali murud ABK. Dalam forum ini kemudian ada kesepakatan-kesepakatan bersama untuk fundrising demi pemenuhan kebutuhan-kebutuhan siswa ABK tersebut.

e. SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta.

Tahun 2020 SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta, memiliki siswa sejumlah 1000 siswa, dan 10

diantaranya ABK, yang terdiri dari 6 disabilitas Tuli dan 4 disabilitas slow learned. Karena sekolah kejuruan, tentu saja banyak materi pelajaran vokasi, dimana di dalamnya berhubungan erat dengan dunia usaha dan industri.

f. SMAN 3 Yogyakarta.

Tahun 2016 dan sudah lulus 2019 ada ada siswa disabilitas netra. Anak ini sejak Sekolah Dasar sampai Sekolah menengah Pertama tidak sekolah di SLB.

g. MAN 2 Sleman.

Ada 25 siswa disabilitas netra, pernah ada GPK namun terus ditarik Dinas. Di MAN 2 Sleman tidak ada satupun guru yang bisa membaca huruf braile akhirnya menggunakan metode yang lain dan Anak-anak mulai meninggalkan huruf braile dan mereka lebih suka membaca dan menulis dengan android. MAN 2 Sleman didirikan oleh seorang disabilitas netra dan saat ini sekolah ini menjadi rujukan utama jika ada siswa ABK. Selanjutnya mereka melanjutkan di UIN.

h. SLB N 1 Sleman.

Dari tahun 2009 sekolah ini menjadi rujukan bagi wali murid untuk menyekolahkan anak ABK. Saat ini ada 125 siswa dengan berbagai kebutuhan khusus, disabilitas netra, autisme, sindrom dsb. SLB N 1 Sleman, harus menampung dari semua kebutuhan anak dan ada guru 28 orang, memegang SD, SMP

dan SMA. Kurikulum sekolah ini juga menyiapkan pelajaran vokasi. Harapan sekolah ini dapat mempersiapkan anak-anak didik itu ke dunia kerja, setelah Lulus dapat terserap ke dunia kerja. Ada beberapa hambatan bagi disabilitas Tuli adalah komunikasi baik dengan sesama pekerja maupun kepada pimpinan usaha, sedangkan disabilitas Fisik hambatan yang dihadapi adalah aksesibilitas Fisik, baik ruang kerja maupun toilet. Sedangkan untuk disabilitas intelektual sedang hingga ke bawah, bisa berkarya ke dunia industri. Dari pihak sekolah masih ada kekhawatiran bagi siswa yang tidak diterima kerja dimana-mana, jangan sampai kembali ke rumah dan membebani orang tua lagi. Sekolah ini satu tahun ini telah meluluskan 15 anak dengan bermacam-macam jenis kebutuhan khusus.

Kebutuhan Pusat Sumber

Pentingnya pelayanan terhadap siswa ABK dan tidak bisa dipungkiri, karena mereka sebenarnya ada potensi jika bimbingan itu tepat. Bicara tentang Pendidikan inklusi, tidak bisa dihindarkan itu suatu keniscayaan ada kebutuhan ke pusat sumber, karena pusat sumber bertugas menjadi jembatan menjadi supporting system bagi sekolah inklusi.

Ada beberapa persoalan salah satunya adalah persoalan dimana ada siswa yang tidak mampu mengikuti pelajaran, namun bisa jadi guru yang tidak mampu mengajar. Hambatan lainnya tidak adanya GPK, sehingga

para guru umum tidak bisa mendampingi secara khusus siswa ABK. Persoalan ini sudah berputar sekian tahun dan tidak ada solusinya. Di dalam perda 4/ 2012 sudah banyak alternative yang bisa dilakukan oleh institusi Pendidikan. Tetapi ini tidak pernah disentuh, tidak pernah disosialisasikan. Dinas Pendidikan pernah ada Kompetensi guru dalam mengelola pembelajaran, dan sudah banyak guru yang di training untuk bagaimana layanan terhadap siswa ABK, dan hasilnya selama ini sudah diimplementasikan atau belum. Ini menjadi area perdebatan dari dinas di kabupaten dan propinsi, Guru-guru yang sudah ditraining seharusnya menjadi bisa melayani siswa ABK, namun kenyataannya masih ada penolakan dari sekolah terhadap siswa ABK.

Dukungan kebijakan yang ada, belum dimanfaatkan, belum diimplementasikan, sehingga siswa ABK masih banyak tertinggal dan akhirnya Prinsip “No one left behind” belum tercapai.

C. Kesehatan

Pemda DIY telah mengupayakan pemenuhan dan perlindungan terhadap hak-hak penyandang disabilitas di sektor kesehatan di DIY. Upaya tersebut diawali dengan menetapkan sejumlah perangkat regulasi yang ditindaklanjuti melalui program/kegiatan yang diantaranya adalah pemberian Jaminan Kesehatan Khusus (Jamkesus) bagi penyandang disabilitas. Program yang efektif dilaksanakan mulai tahun 2015 dirasa belum

dimanfaatkan sepenuhnya oleh penyandang disabilitas di DIY (kurang dari 10% dari seluruh sasaran penerima) dikarenakan terdapat kendala dalam pelaksanaannya ¹¹.

Hak Kesehatan dalam Perda DIY Nomor 4 Tahun 2012, Pasal 41 menyebutkan bahwa Setiap Penyandang Disabilitas berhak mendapatkan layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan kondisi dan kebutuhan individu penyandang disabilitas. Layanan kesehatan meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif dengan penyediaan pelayanan kesehatan yang berprespektif disabilitas.

Pasal ini kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur DIY Nomor 51 Tahun 2013 tentang Sistem Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Khusus bagi Penyandang Disabilitas. Tujuan penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Khusus bagi penyandang disabilitas adalah memberikan jaminan pelayanan kesehatan yang berkesinambungan, aksesibel, terjangkau, dan alat bantu kesehatan yang menjadi kebutuhan penyandang disabilitas sesuai indikasi medis, secara terkoordinasi dan terintegrasi antara pemerintah daerah dan pemerintah kabupaten/kota dalam pengembangan dan penyelenggaraan program jaminan kesehatan bagi penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta.

Peserta Jamkesus adalah penyandang disabilitas yang miskin dan rentan miskin yang belum memiliki

¹¹ Makalah ini memaparkan tentang pelaksanaan Jamkesus di DIY dan kendala-kendala yang dihadapi, Bappeda DIY, 31 Desember 2016

jaminan kesehatan ditetapkan melalui Keputusan Gubernur. Sedangkan paket manfaat yang diberikan berupa pelayanan kesehatan dan alat bantu kesehatan meliputi : penyuluhan kesehatan, imunisasi, pelayanan keluarga berencana, rawat jalan, rawat inap di kelas III rumah sakit, pemberian alat bantu dan obat-obatan sesuai dengan kebutuhan, pelayanan gawat darurat serta tindakan medis lainnya.

Pergub Jamkesus sudah diterbitkan sejak Bulan Agustus tahun 2013, tetapi pelaksanaan Jamkesus baru efektif di tahun 2015. Keterlambatan pelaksanaan Jamkesus dikarenakan kepesertaan Jamkesus baru ditetapkan pada tanggal 30 Oktober 2014 melalui Keputusan Gubernur Nomor 259/KEP/2014 Tahun 2014. Selain itu, juga diperlukan persiapan-persiapan baik yang sifatnya administratif maupun layanan kesehatan itu sendiri.

D. Kesetaraan

Gagasan tentang kesetaraan gender menjadi isu yang penting, membuka kemungkinan perempuan untuk berapresiasi, berprestasi secara bebas di depan publik. Berbagai regulasi sudah disusun untuk kesetaraan gender perempuan dan laki-laki, yang menegaskan bahwa setiap Warga Negara mempunyai hak yang sama, yang setara baik dalam bidang sosial, politik, ekonomi maupun hukum. Sejak UUD 1945 sudah jelas soal kesetaraan seperti pasal 28 H Ayat 2

Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai *persamaan dan keadilan*. Demikian juga dalam UU no 39 tahun 1999 UU HAM pasal 3 (1) bahwa Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang *sama dan sederajat* serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaraan. Ternyata Negara sudah membuktikan beberapa aturan perundang-undangan menyatakan pentingnya kesetaraan gender sudah dimulai sejak UUD 1945 yang kemudian diikuti peraturan perundangan lainnya.

Dalam Kajian Indikator Sustainable Development Goals (SDGs) lintas sector, disampaikan bahwa Pemberdayaan perempuan dan anak perempuan serta kesetaraan gender¹²[6];

- a. Mencegah dan mengeliminasi segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan
- b. Mengakhiri pernikahan anak-anak
- c. Menjamin hak setara perempuan untuk memiliki dan mewarisi properti, menandatangani kontrak, mendaftarkan usaha dan membuka rekening bank
- d. Mengeliminasi diskriminasi terhadap perempuan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan publik

¹² Ibid


Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Anak juga sudah berbagai program, kebijakan disusun sebagai upaya-upaya dalam masyarakat untuk menjamin adanya kesetaraan gender antara perempuan dan laki-laki. Namun pada kenyataannya, sampai saat ini, belum setiap kelompok dalam masyarakat mendukung atau mempunyai sikap yang positif terhadap pentingnya kesetaraan gender tersebut. Salah satu contoh yang mencerminkan masih adanya sikap meremehkan terhadap kedudukan perempuan dalam kehidupan adalah banyaknya terjadi kasus kekerasan dalam rumah tangga, dimana perempuan lebih banyak menjadi korban.

Situasi dan kondisi yang demikian lebih berat jika yang menjadi korban kekerasan itu adalah perempuan dengan disabilitas, Diskriminasi gender menyulitkan perempuan mendapatkan kesempatan yang sama dengan laki-laki. Perempuan juga lebih rentan mengalami intimidasi dan pelecehan. Perempuan disabilitas, mengalami bentuk diskriminasi yang berlapis.

Kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dengan disabilitas masih sering terjadi dan diabaikan baik oleh pendamping, Pemerintah maupun oleh aparat penegak hukum, meskipun kasusnya sudah lama terjadi dan tidak hanya berdampak pada fisik namun juga psikis pada korban. Kekerasan seksual terhadap perempuan dengan disabilitas ini merupakan kejahatan berat karena bukan cuma persoalan virginitas / keperawanan tapi juga harkat, martabat dan masa depan perempuan dengan

disabilitas. Perempuan dengan disabilitas yang mengalami kekerasan seksual, umumnya memiliki gangguan psikologi, semakin lemah dan kesulitan dalam hidup dan penghidupannya. Korban dan keluarganya tidak mampu melakukan upaya apapun, bahkan tidak pernah melapor karena ketakutan dengan ancaman dari pelaku atau masyarakat sekitar tempat tinggalnya.

Untuk mengatasi hal diatas, Satu hal yang mesti diprioritaskan adalah Pengarusutamaan dalam Kebijakan Pemerintah ¹³ [7];



Jika kebijakan pengarusutamaan tersebut diatas terealisasi, maka isu gender diartikan sebagai masalah yang menyangkut ketidakadilan yang berdampak negatif bagi perempuan dan laki-laki, terutama terhadap

¹³ UPAYA MEWUJUDKAN KEBIJAKAN YANG INKLUSIF BAGI PENYANDANG DISABILITAS. Asdep Pemberdayaan Disabilitas dan Lansia, Seminar FKP ke-5 : Inklusi Disabilitas dalam Pembangunan. Oktober 2019

perempuan akan diminimalisir gap yang terjadi. Contohnya saja subordinasi (penomorduaan), anggapan bahwa perempuan lemah, tidak mampu memimpin, cengeng. Mengakibatkan perempuan menjadi nomor dua setelah laki-laki tidak akan terjadi lagi.

Salah satu sendi utama dalam demokrasi yaitu kesetaraan gender karena menjamin bebasnya untuk berpeluang dan mengakses bagi seluruh elemen masyarakat. Gagalnya dalam mencapai cita-cita demokrasi, seringkali dipicu oleh ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender. Ketidaksetaraan ini dapat berupa diskriminatif yang dilakukan oleh mereka yang dominan baik secara struktural maupun kultural. Perlakuan diskriminatif dan ketidaksetaraan dapat menimbulkan kerugian dan menurunkan kesejahteraan hidup bagi pihak-pihak yang termarginalisasi dan tersubordinasi. Sampai saat ini diskriminasi berbasis pada gender masih terasakan hampir di seluruh dunia, termasuk di negara di mana demokrasi telah dianggap tercapai. Dalam konteks ini, kaum perempuan yang paling berpotensi mendapatkan perlakuan yang diskriminatif, lebih-lebih pada perempuan dengan disabilitas. Perempuan dengan disabilitas korban kekerasan seksual, harus segera mendapatkan penanganan dan pendampingan inklusif, dan manusiawi, karena perempuan dengan disabilitas yang lebih berpotensi merasakan dampak negatifnya.

Kasus-kasus diatas mestinya tidak terjadi, karena Indonesia telah meratifikasi CRPD, dan sudah

disahkannya UU No 8 tahun 2016, bahkan DIY sudah memiliki Peraturan daerah di Kabupaten Kota, namun perempuan dengan disabilitas masih mengalami perlakuan diskriminatif, ketidaksetaraan dan ketidakadilan. Diskriminasi jender menyulitkan perempuan mendapatkan kesempatan yang sama dengan laki-laki. Perempuan juga lebih rentan mengalami intimidasi dan pelecehan. Perempuan disabilitas, mengalami bentuk diskriminasi yang berlapis. Perempuan dengan disabilitas tidak diberikan kesempatan yang sama untuk dapat beraktivitas secara bebas. Kemudian mereka sangat sulit untuk mendapatkan akses dari fasilitas publik, akses ketenagakerjaan, akses pendidikan, akses informasi dan komunikasi, perlindungan hukum, pelayanan kesehatan, serta tidak dilibatkan dalam proses pembuatan kebijakan.

E. Pekerjaan

Penyandang disabilitas juga memiliki hak untuk bekerja dan mendapatkan imbalan dari kerja kerasnya. Hak pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi untuk penyandang disabilitas yang meliputi hak memperoleh pekerjaan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, atau swasta tanpa diskriminasi. Penyandang disabilitas juga berhak memperoleh upah yang sama dengan tenaga kerja yang bukan penyandang disabilitas dalam jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang sama, memperoleh akomodasi yang layak dalam

pekerjaan, tidak diberhentikan karena alasan disabilitas, dan mendapatkan program kembali bekerja.

Penyandang disabilitas berhak mendapat penempatan kerja yang adil, proporsional, dan bermartabat; memperoleh kesempatan dalam mengembangkan jenjang karier serta segala hak normatif yang melekat di dalamnya; dan memajukan usaha, memiliki pekerjaan sendiri, wiraswasta, pengembangan koperasi, dan memulai usaha sendiri.

Hal atas pekerjaan diatas telah diatur jelas dalam berbagai kebijakan seperti, UU No 19 tahun 2011 tentang konvensi hak-hak penyandang disabilitas, UU No 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Peraturan daerah DIY maupun tingkat Kabupaten/ kota di DIY. Di dalam Perda 4 tahun 2012 pasal 27(2) ada peraturan Gubernur tentang penguatan dan pengembangan usaha ekonomi Penyandang Disabilitas melalui kerjasama dan kemitraan dengan pelaku usaha hingga sekarang belum diwujudkan. sementara di (3) menyampaikan bahwa Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , ditetapkan **paling lambat 6 (enam) bulan** setelah berlakunya Peraturan Daerah ini¹⁴.

Dalam kajian indicator SDGs, Menciptakan lapangan kerja, mata pencaharian berkelanjutan, dan pertumbuhan berkeadilan¹⁵ antara lain;

¹⁴ Perda 4 tahun 2012

¹⁵ ibid

- Meningkatkan jumlah lapangan pekerjaan dan mata pencaharian yang baik dan layak sebanyak x%
- Mengurangi jumlah kaum muda yang tidak bersekolah, menganggur atau tidak mengikuti pelatihan sebanyak x%
- Memperkuat kapasitas produksi dengan memberikan akses universal terhadap pelayanan keuangan dan infrastruktur seperti transportasi dan ICT
- Meningkatkan jumlah usaha baru yang dibuka sebanyak x dan nilai tambah dari produk- produk baru sebanyak y dengan menciptakan lingkungan usaha yang mendukung dan mendorong kewirausahaan

Dari kajian indicator diatas, salah satu elemen dalam masyarakat yang menjadi bagian dari tenaga kerja dalam UMKM adalah penyandang disabilitas. Pilihan untuk berwirausaha dalam bentuk UMKM bagi penyandang disabilitas lebih luas ditengah persyaratan untuk masuk dalam pekerjaan formal atau kantoran masih sempit dan diskriminatif. Termasuk karena pendidikan rendah tidak ada pilihan lain untuk bekerja di sector informal. Penyandang disabilitas cenderung memerlukan pekerjaan yang mandiri, tidak banyak bergantung dengan lingkungan atau orang lain, karena daya dukung lingkungan dan masyarakat terhadap hambatan bagi penyandang disabilitas belum maksimal

diberikan pada saat ini. Hal itu didukung oleh data dalam Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) 2016 yang menunjukkan bahwa Angkatan kerja penyandang disabilitas, terutama disabilitas sedang dan berat, terkonsentrasi di lapangan pekerjaan informal. Program-program bagi penyandang disabilitas yang berhubungan dengan ketenagakerjaan sudah sering dilakukan, seperti;

1. *Pelatihan vokasi.* Penyelenggara pelatihan vokasi seperti, Balai Latihan Kerja, penyelenggara rehabilitasi sosial, lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dalam bidang pelatihan kerja dengan izin dari Pemerintah; dan perusahaan pengguna tenaga kerja Penyandang Disabilitas untuk menyediakan pelatihan ketrampilan/kerja yang *berjenjang dari dasar sampai tingkat mahir*. Selama ini pelatihan yang diberikan hanya tingkat dasar dan belum layak jual, kalah bersaing, dan tidak tuntas sampai ke pemasaran dan pengemasannya.

Berbagai peningkatan ketrampilan kerjasama dengan berbagai Perguruan Tinggi melalui pengabdian masyarakat, BANK, Asosiasi Pengusaha, seperti ; manajemen usaha, marketing online, pengemasan produk, pengenalan E-banking dll sudah dilakukan, tinggal sekarang motivasi dari penyandang disabilitas sendiri untuk lebih mengembangkan usahanya.

Dinas Tenaga Kerja DIY telah Mendata lebih 200 pelaku UMKM dari kalangan disabilitas (disabilitas

netra, intelektual, Fisik dan Tuli) tergabung di Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT), menyediakan fasilitas sebagai ajang promosi secara gratis. Dan peningkatan kapasitas kewirausahaan, cara mengakses pinjaman modal, pemetaan sarana dan prasarana usaha, hingga pengembangan SDM lainnya juga telah dilatihkan.

2. **Job Fair.** Beberapa pengusaha sebenarnya sudah menreikan kesempatan kerja kepada penyandang disabilitas, namun syarat-syarat yang dibutuhkan belum dimiliki oleh SDM penyandang disabilitas. Kembali lagi soal pendidikan, sejak awal pendidikan untuk penyandang disabilitas sangat tertinggal, karena kurikulum untuk sekolah bagi penyandang disabilitas jauh berbeda, sehingga kualitas SDM penyandang disabilitaspun jauh berbeda dengan siswa non disabilitas. Hasilnya penyandang disabilitas untuk masuk ke dunia kerja sangat terbatas. Job Fair yang sudah sering dibuka, ini juga sudah kerjasama dengan Dinas Tenaga kerja DIY dan hasilnya Perusahaan di DIY sebanyak 4.569, Disnakertrans DIY mencatat jumlah tenaga kerja disabilitas di DIY sebanyak 153 orang yang bekerja di 35 perusahaan.
3. **Pekerjaan sector formal.** Hak atas kesempatan dan partisipasi yang sama untuk masuk ke dalam pasar tenaga kerja baik pada sektor publik perlu dijamin. Perlu adanya afirmatif action yang mewajibkan OPD

untuk mengalokasikan formasi bagi penyandang disabilitas dalam perekrutan pegawai. Aturan tentang jaminan aksesibilitas proses rekrutmen baik berupa modifikasi test penyaringan atau skema lain yang wajib dilakukan dalam proses penerimaan. Sosialisasi soal kuota dalam UU No 8 tahun 2016, menjadi kewajiban pemerintah untuk menyampaikan pada sektor swasta, berikut sanksi yang tegas ketika perusahaan daerah atau swasta tidak memenuhi kuota tersebut.

F. Infrastruktur dan Aksesibilitas

Konsep pemenuhan hak dan lemahnya aksesibilitas yang masih perlu perhatian dari masyarakat menjadi salah satu kendala bagi penyandang disabilitas khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menjamin kedudukan hukum berdasarkan UU Penyandang Disabilitas.

Dalam bidang infrastruktur, untuk program pemenuhan sarana dan prasarana umum perlu ditetapkan target yang memenuhi aksesibilitasnya. Dalam program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan gedung, perlu ditetapkan aksesibilitasnya. Berapa persen target kantor-kantor pelayanan publik yang memiliki aksesibilitas? Apakah aksesibilitasnya sudah sesuai? Apakah ramp yang tersedia cukup landai, aman dan nyaman ? Perlu ditetapkan juga target trotoar dengan guiding block untuk jalur pemandu disabilitas netra.

Sehubungan hal diatas, Pemerintah seharusnya memberikan perhatian yang cukup atas hak-hak penyandang disabilitas, dalam hak infrastruktur dan aksesibilitas dalam layanan publik. Karena minimnya ketersediaan sarana prasarana pelayanan aksesibilitas terhadap pelayanan umum yang dapat mempermudah kehidupan penyandang disabilitas dimana sebagian besar hambatan aksesibilitas yang ramah terhadap warga disabilitas tersebut berupa hambatan arsitektural, membuat penyandang disabilitas kehilangan haknya dalam mendapatkan pelayanan yang baik.

Kesulitan mengakses berbagai tempat umum, gedung perkantoran, serta angkutan umum menjadikan beban tambahan tersendiri bagi seorang penyandang disabilitas. Didi Tarsidi (2008)¹⁶[9] mencoba melakukan pendeskripsikan beberapa hambatan atau permasalahan yang dihadapi penyandang disabilitas dikarenakan oleh desain arsitektural. Sebelumnya Tarsidi (2008) membagi hambatan tersebut atas jenis disabilitas utama seperti disabilitas fisik, disabilitas sensoris dan disabilitas intelektual . Masih banyak bangunan publik seperti rumah ibadah, pasar, kantor pemerintah, sekolah/kampus, museum/tempat wisata, tempat parkir, pasar dan lain-lain yang tidak aksesibel dan tidak

¹⁶ AKSESIBILITAS LINGKUNGAN FISIK BAGI PENYANDANG DISABILITAS (Upaya Menciptakan Fasilitas Umum Dan Lingkungan Yang Aksesibel demi Kesamaan Kesempatan bagi Penyandang Disabilitas untuk Hidup Mandiri dan Bermasyarakat) Oleh DR. Didi Tarsidi, Universitas Pendidikan Indonesia

mengikuti prinsip universal design. Selain itu di dalam lingkungan publik juga belum adanya alat bantu mobilitas bagi warga disabilitas.

Terkait bangunan seperti tercantum dalam Permen PUPR RI Nomor 14/PRT/M/2017 tentang Persyaratan kemudahan bangunan gedung bahwa dalam pasal 5 Penerapan prinsip Desain Universal harus mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan Penyandang Disabilitas, anak-anak, lanjut usia, dan ibu hamil. Oleh karenanya Aksesibilitas fasilitas publik menjadi penting karena harus dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali (Thohari, 2014:27)¹⁷. Kenyataan yang terjadi di lapangan ternyata berbeda. Masih terjadi berbagai permasalahan terkait aksesibilitas fasilitas umum . Belum adanya tanda di tempat umum yang memberikan informasi mengenai nama bangunan atau nama/nomor ruangan yang penting bagi disabilitas netra. Peta timbul mengenai lokasi suatu tempat juga belum ada sehingga disabilitas netra kesulitan dalam mengaksesnya. Selain itu juga tidak ada symbol Braille di tempat umum yang menunjukkan nama jalan/bangunan/ lokasi/peta.

Gambar/media visual sebagai informasi di tempat umum bagi disabilitas Tuli juga belum tersedia, sehingga Disabilitas Tuli sering salah jalur ketika naik kereta api

¹⁷ Pandangan Disabilitas dan Aksesibilitas Fasilitas Publik bagi Penyandang Disabilitas di Kota Malang, Tohari, Slamet, June 2014, Jurusan Sosiologi, Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia.

atau terlambat naik pesawat terbang. Hal ini karena masih terbatasnya personal asisten di tempat fasilitas publik yang bisa mendampingi peyandang disabilitas sehingga mengakibatkan penyandang disabilitas mengalami hambatan mobilitas perorangan.

Tempat untuk pejalan kaki (pedestrian) di trotoar dengan tanda tertentu/ jalur pemandu (guidance block) tidak berfungsi optimal karena ada peruntukan lain di atas trotoar, seperti dipakai untuk tempat berjualan dan parkir kendaraan, ada pohon, pot taman dan lain-lain. Demikian halnya, dengan kondisi jalan seringkali tidak aman bagi penyandang disabilitas. Masih banyak lubang dan saluran air yang terbuka yang sering menyebabkan penyandang disabilitas mengalami kecelakaan/terpelosok. Hal lain terkait dengan rambu lalu lintas, dimana disabilitas netra perlu rambu dalam bentuk taktil (bisa diraba) ataupun yang bisa bersuara. Selama ini peyandang disabilitas netra membutuhkan orang lain untuk membantu mereka menyeberang jalan.

Penting menjadi catatan bahwa, *Aksesibilitas, termasuk akomodasi yang layak, merupakan Cross cutting Issue dari 17 tujuan TPB, karena merupakan prasyarat penting untuk memungkinkan para penyandang disabilitas berpartisipasi aktif secara setara dengan orang lain di berbagai bidang. Dari hasil monitoring sementara tingkat kepuasan penyandang disabilitas terhadap pembangunan infrastruktur di DIY masih dibawah rata-rata.*

G. Perspective Disabilitas dalam Perwujudan SDGs/Tujuan Pembangunan yang Berkelanjutan

Mengakhiri kemiskinan dan kelaparan bagi semua orang dengan disabilitas serta meningkatkan kemampuan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan layak (decent work) bagi orang dengan disabilitas (TPB 1,2 dan 8).



Perspektif Disabilitas Dalam SDGs

1. Prinsip Equity

Dimana dalam TPB ditegaskan untuk mempromosikan pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif ekonomi, pembangunan sosial dan perlindungan lingkungan dan dengan demikian menguntungkan semua (..) tanpa perbedaan apapun seperti usia, jenis kelamin, disabilitas, budaya, ras, etnis, asal, status migrasi, agama, ekonomi atau status lainnya. Selain itu ditegaskan pula dalam prinsip equity bahwa:

Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan untuk rentan, termasuk penyandang

penyandang disabilitas, masyarakat adat, dan anak-anak dalam situasi rentan

Pada tahun 2030 mencapai pekerjaan penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua wanita dan pria, termasuk bagi orang-orang muda dan penyandang disabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.

Pada tahun 2030 memberdayakan dan mempromosikan inklusi sosial, ekonomi dan politik dari semua terlepas dari usia, jenis kelamin, disabilitas, ras, etnis, asal, agama atau status ekonomi atau lainnya

2. Prinsip Accessibility/Aksesibilitas menjelaskan secara eksplisit tentang:

Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang anak, disabilitas dan sensitif gender dan memberikan aman, non-kekerasan, inklusif dan efektif lingkungan belajar untuk semua.

Pada tahun 2030, menyediakan akses ke aman, terjangkau, dapat diakses dan berkelanjutan sistem transportasi untuk semua, meningkatkan keselamatan jalan, terutama dengan memperluas transportasi umum, dengan perhatian khusus pada kebutuhan mereka di rentan situasi, wanita, anak-anak, penyandang disabilitas dan orang tua
2030, menyediakan akses universal ke ruang aman, inklusif dan dapat diakses, hijau dan

masyarakat, khususnya bagi perempuan dan anak-anak, orang tua dan penyandang disabilitas.

3. Perspective disabilitas juga diperhitungkan dalam:
 - a. Para 17 **Untuk memantau pelaksanaan SDGs**, itu akan menjadi penting untuk meningkatkan ketersediaan dan akses ke data dan statistik dipilah berdasarkan pendapatan, jenis kelamin, usia, ras, suku, status migrasi, **disabilitas**, lokasi geografis
 - b. para 17,18 pada tahun 2020, **meningkatkan dukungan pembangunan kapasitas untuk negara-negara berkembang**, termasuk untuk LDCs dan SIDS, meningkat secara signifikan ketersediaan berkualitas tinggi, tepat waktu dan data yang dapat dipercaya dipilah berdasarkan pendapatan, jenis kelamin, usia, ras, suku, status migrasi, **disabilitas**, geografis lokasi dan karakteristik lain yang relevan dalam konteks nasional
4. Program/perkembangan eksisting:

Dalam bentuk peraturan

 - PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 31 TAHUN 2013 TENTANG KOMITE PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS
 - PERATURAN GUBERNUR (PERGUB) PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NO. 14

TAHUN 2014 TENTANG PENILAIAN
KEBUTUHAN PENYANDANG DISABILITAS

Dalam bentuk program/kegiatan

- Pelatihan wirausaha bagi penyandang disabilitas (Disnakertrans)

Target:

Indikator	Baseline	Target 2022	Target 2024
Jumlah SDM layanan ramah disabilitas di kantor perbankan dan perusahaan asuransi (orang, akumulasi)	N/A	15	30
Jumlah lapangan kerja ramah disabilitas di kantor Pemda, BUMN dan BUMD (orang, akumulasi)	N/A	50	200
Jumlah peserta pelatihan keterampilan kerja dan kewirausahaan untuk warga disabel (orang per tahun)	>40	1000	2000
Jumlah peserta pendidikan kejuruan dan vokasi untuk warga disabel (orang per tahun)	N/A	500	1000
Data kemiskinan menurut kategori disabilitas (% terlaksana)	N/A	50	100

Jaminan sosial untuk warga disabilitas (% target)	N/A	50	100
Data lapangan kerja dan tenaga kerja menurut kategori disabilitas (% terlaksana)	N/A	25	50
Sistem informasi publik (termasuk website dan hotline) program perlindungan sosial untuk warga disabel (% terlaksana)	N/A	25	100

N/A = data belum tersedia

Menjamin hidup sehat dan meningkatkan kesejahteraan (TPB 3)



Program/perkembangan eksisting:

Dalam bentuk peraturan

- PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 31 TAHUN 2013 TENTANG KOMITE PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS
- PERATURAN GUBERNUR (PERGUB) PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NO. 14 TAHUN 2014 TENTANG PENILAIAN KEBUTUHAN PENYANDANG DISABILITAS

- PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 50 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN KHUSUS BAGI PENYANDANG DISABILITAS
- PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 51 TAHUN 2017 TENTANG BANTUAN ALAT BANTU KESEHATAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS PESERTA JAMINAN KESEHATAN SOSIAL

Dalam bentuk program/kegiatan

- Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas dan Anak Bermasalah Sosial (Dinsos)
- Rehabilitasi mental, sosial, ketrampilan, dan rehabilitasi medik bagi penyandang disabilitas serta jaminan sosial werdha disabilitas pada Balai RTPD (Dinsos)
- Pelayanan Sosial Bagi Penyandang Distabilitas Mental Warga Binaan Balai (Dinsos)
- Jaminan Kesehatan Semesta pada Bapeljamkesos

Target:

Indikator	Baseline	Target 2022	Target 2024
Jumlah SDM layanan ramah disabilitas di Puskesmas (orang, akumulasi)	N/A	25	50

Jumlah SDM layanan ramah disabilitas di Rumah Sakit (orang, akumulasi)	N/A	25	100
Jumlah SDM layanan ramah disabilitas di perusahaan asuransi kesehatan (orang, akumulasi)	N/A	15	30
Jumlah rumah sakit dengan infrastruktur fisik ramah disabilitas (% rumah sakit)	N/A	25	75
Jumlah puskesmas dengan infrastruktur fisik ramah disabilitas (% puskesmas)	N/A	25	75
Data kesehatan menurut kategori disabilitas (% terlaksana)	N/A	25	50
Sistem informasi publik (termasuk website dan hotline) program layanan kesehatan dan asuransi kesehatan untuk warga disabel (% terlaksana)	N/A	25	100

N/A = data belum tersedia

Akses kepada layanan kesehatan seksual dan reproduksi dan hak-hak reproduksi bagi orang dengan disabilitas (TPB 3.7 and 5.6)



Program/perkembangan eksisting:

Dalam bentuk peraturan

- PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 31 TAHUN 2013 TENTANG KOMITE PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS
- PERATURAN GUBERNUR (PERGUB) PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NO. 14 TAHUN 2014 TENTANG PENILAIAN KEBUTUHAN PENYANDANG DISABILITAS
- PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 50 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN KHUSUS BAGI PENYANDANG DISABILITAS
- PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 51 TAHUN 2017 TENTANG BANTUAN ALAT BANTU KESEHATAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS PESERTA JAMINAN KESEHATAN SOSIAL

Target:

Indikator	Baseline	Target 2022	Target 2024
Jumlah SDM layanan kesehatan seksual dan reproduksi ramah disabilitas (orang, akumulasi)	N/A	10	60
Jumlah peserta capacity building terkait hak/kesehatan seksual dan reproduksi bagi warga disabel (orang/tahun)	N/A	1000	2000
Jumlah pos pelaporan kekerasan seksual ramah disabilitas (pos, akumulasi)	N/A	5	15
Sistem informasi publik (termasuk website dan hotline) program layanan kesehatan seksual dan reproduksi untuk warga disabel (% terlaksana)	N/A	25	100

N/A = data belum tersedia

Menjamin pendidikan inklusif dan berkualitas (TPB 4)



Program/perkembangan eksisting:

Dalam bentuk peraturan

- PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 31 TAHUN 2013 TENTANG KOMITE PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS
- PERATURAN GUBERNUR (PERGUB) PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NO. 14 TAHUN 2014 TENTANG PENILAIAN KEBUTUHAN PENYANDANG DISABILITAS
- PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 21 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF
- PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 41 TAHUN 2013 TENTANG PUSAT SUMBER PENDIDIKAN INKLUSIF

Dalam bentuk program/kegiatan

- Kegiatan Pengembangan Layanan Khusus Autis (Dikpora)
- Bantuan Operasional Sekolah SLB (Dikpora)
- Pembudayaan Pendidikan Inklusif di SD dan SMP (Dikpora)
- Pelayanan Pendidikan SLN Negeri (Dikpora)

- BOSNAS SLB (Dikpora)
- Dana Alokasi Khusus (DAK) Reguler Bidang Pendidikan (SLB) (Dikpora)

Target:

Indikator	Baseline	Target 2022	Target 2024
Pengembangan dan implementasi “audit layanan pendidikan ramah disabilitas” untuk TK hingga perguruan tinggi (% institusi)	N/A	Audit layanan pendidikan ramah disabilitas siap diimplementasikan	10
Jumlah institusi dengan SDM layanan pendidikan ramah disabilitas (institusi, akumulasi)	N/A	250	1000
Jumlah perguruan tinggi dengan infrastruktur fisik ramah	N/A	5	25

disabilitas (% perguruan tinggi)			
Jumlah TK dengan infrastruktur fisik ramah disabilitas (% TK)	N/A	5	10
Jumlah institusi pendidikan dasar (SD, SMP, SMA, SMK) dengan infrastruktur fisik ramah disabilitas (% institusi)	N/A	5	20
Jumlah peserta pelatihan metoda pendidikan ramah disabilitas (orang/tahun)	N/A	200	500
Data pendidikan menurut kategori disabilitas (% terlaksana)	N/A	25	100

Sistem informasi publik (termasuk website dan hotline) program layanan pendidikan untuk warga disabel	N/A	25	100
---	-----	----	-----

N/A = data belum tersedia

Menjamin kesetaraan gender dan pemberdayaan wanita dengan disabilitas (TPB 5)



Program/perkembangan eksisting:

Dalam bentuk peraturan

- PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 31 TAHUN 2013 TENTANG KOMITE PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS
- PERATURAN GUBERNUR (PERGUB) PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NO. 14 TAHUN 2014 TENTANG PENILAIAN KEBUTUHAN PENYANDANG DISABILITAS

Target:

Indikator	Baseline	Target 2022	Target 2024
Jumlah peserta pelatihan peningkatan peran wanita disabel (orang/tahun)	N/A	500	1000
Data peran wanita menurut kategori disabilitas (% terlaksana)	N/A	25	75
Sistem informasi publik (termasuk website) program peningkatan peran wanita untuk warga disabel (% terlaksana)	N/A	25	100

N/A = data belum tersedia

Menjamin ketersediaan air dan sanitasi dan akses energi (TPB 6 dan 7)



Program/perkembangan eksisting:

Dalam bentuk peraturan

- PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 31 TAHUN 2013 TENTANG KOMITE PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS
- PERATURAN GUBERNUR (PERGUB) PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NO. 14 TAHUN

2014 TENTANG PENILAIAN KEBUTUHAN PENYANDANG DISABILITAS

Dalam bentuk program/kegiatan

- Program beberapa kantor seperti kantor seperti Bappeda, Kantor Dinas di empat kabupaten dan satu kota untuk membangun toilet ramah disabilitas

Target:

Indikator	Baseline	Target 2022	Target 2024
Jumlah tempat wudhu di masjid yang ramah disabilitas (% masjid)	N/A	5	15
Jumlah toilet di tempat umum yang ramah disabilitas (% toilet)	N/A	10	20

N/A = data belum tersedia

Meningkatkan akses ke layanan informasi dan komunikasi (TPB 9.c)



Program/perkembangan eksisting:

Dalam bentuk peraturan

- PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 31 TAHUN 2013 TENTANG KOMITE PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS

- PERATURAN GUBERNUR (PERGUB) PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NO. 14 TAHUN 2014 TENTANG PENILAIAN KEBUTUHAN PENYANDANG DISABILITAS

Target:

Indikator	Baseline	Target 2022	Target 2024
Jumlah peserta seminar bertema Digital Inclusion (Disability-Inclusive Information and Communication Technology) (orang/tahun)	N/A	100	500
Jumlah SDM pengembang website ramah disabilitas (orang, akumulasi)	N/A	25	100
Data pemakaian teknologi informasi dan komunikasi menurut kategori disabilitas (% terlaksana)	N/A	25	100

N/A = data belum tersedia

Membangun kota dan komunitas yang inklusif dan berkelanjutan bagi orang dengan disabilitas (TPB 11)



Program/perkembangan eksisting:

Dalam bentuk peraturan

- PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 31 TAHUN 2013 TENTANG KOMITE PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS
- PERATURAN GUBERNUR (PERGUB) PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NO. 14 TAHUN 2014 TENTANG PENILAIAN KEBUTUHAN PENYANDANG DISABILITAS

Dalam bentuk program/kegiatan

- Program beberapa kantor seperti kantor seperti Bappeda, Kantor Dinas di empat kabupaten dan satu kota untuk membangun handrill dan di Pengadilan Agama Gunung Kidul juga tempat parkir ramah disabilitas

Target:

Indikator	Baseline	Target 2022	Target 2024
Pengembangan dan implementasi “audit bangunan ramah disabilitas” (jumlah bangunan, akumulasi)	N/A	Audit bangunan ramah disabilitas siap implementasikan	100
Trotoar ramah disabilitas (% panjang)	N/A	5	15
Jumlah gedung pemerintahan dengan infrastruktur fisik ramah disabilitas (% gedung)	N/A	10	50
Jumlah halte bus dengan infrastruktur fisik ramah disabilitas (% halte)	N/A	50	100
Jumlah taman kota dengan infrastruktur fisik ramah disabilitas (% taman kota)	N/A	10	50

Jumlah penyeberangan jalan dengan infrastruktur fisik ramah disabilitas (% penyeberangan jalan)	N/A	2	20
Jumlah rumah makan/kafe dengan infrastruktur fisik ramah disabilitas (jumlah rumah makan/kafe, akumulasi)	N/A	25	100
Jumlah hotel dengan infrastruktur fisik ramah disabilitas (% hotel)	N/A	10	25
Jumlah pantai dengan infrastruktur fisik ramah disabilitas (jumlah pantai)	N/A	2	5
Jumlah peserta seminar bertema provinsi ramah disabilitas (orang/tahun)	N/A	100	200

N/A = data belum tersedia

Membangun ketahanan orang dengan disabilitas dengan mengurangi keterpaparannya terhadap berbagai dampak negatif perubahan iklim dan berbagai bencana lain (TPB 1.5, 11.5 dan 13)



Program/perkembangan eksisting:

Dalam bentuk peraturan

- PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 31 TAHUN 2013 TENTANG KOMITE PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS
- PERATURAN GUBERNUR (PERGUB) PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NO. 14 TAHUN 2014 TENTANG PENILAIAN KEBUTUHAN PENYANDANG DISABILITAS

Target:

Indikator	Baseline	Target 2022	Target 2024
Jumlah gedung pemerintahan dengan fasilitas fisik evakuasi ramah disabilitas (% gedung)	N/A	5	20
Jumlah hotel dengan fasilitas fisik evakuasi ramah disabilitas (% hotel)	N/A	5	10

Frekuensi pelatihan evakuasi dalam bencana untuk warga disabel (jumlah/tahun)	N/A	5	10
Jumlah peserta pelatihan mitigasi bencana alam untuk warga disabel (orang/tahun)	N/A	200	500

N/A = data belum tersedia

Membangun masyarakat damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses pada layanan keadilan utk semua serta institusi yang akuntabel dan inklusif (TPB 16)



Program/perkembangan eksisting:

Dalam bentuk peraturan

- PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 60 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN BANTUAN HUKUM
- PERATURAN GUBERNUR (PERGUB) PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NO. 14 TAHUN 2014 TENTANG PENILAIAN KEBUTUHAN PENYANDANG DISABILITAS

Target:

Indikator	Baseline	Target 2022	Target 2024
Jumlah SDM layanan ramah disabilitas di kantor polisi, pengadilan dan kejaksaan (orang, akumulasi)	N/A	50	100
Jumlah gedung kantor polisi dengan fasilitas fisik ramah disabilitas (% gedung)	N/A	10	50
Jumlah fisik gedung kantor pengadilan dan kejaksaan dengan fasilitas fisik ramah disabilitas (% gedung)	N/A	20	100
Jumlah peserta pelatihan layanan hukum dan keadilan ramah disabilitas (orang/tahun)	N/A	50	100
Sistem informasi publik (termasuk website dan hotline) program hukum dan keadilan untuk warga disabel (% terlaksana)	N/A	25	75

N/A = data belum tersedia

Peningkatan ketersediaan data dengan disagregasi berbasis disabilitas (TPB 17.18)



Dalam bentuk peraturan

- PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 31 TAHUN 2013 TENTANG KOMITE PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS
- PERATURAN GUBERNUR (PERGUB) PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NO. 14 TAHUN 2014 TENTANG PENILAIAN KEBUTUHAN PENYANDANG DISABILITAS

Program/perkembangan eksisting:

- Data, antara lain: Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Provinsi D.I Yogyakarta (Dinsos), Kategori Usia Anak dengan Kedisabilitas

Target:

Indikator	Baseline	Target 2022	Target 2024
Integrasi data program dan capaian pembangunan menurut kategori disabilitas (% terlaksana)	N/A	20	100
Frekuensi seminar program dan capaian pembangunan ramah disabilitas (% terlaksana)	N/A	100	200

N/A = data belum tersedia

H. Strategi Pencapaian Target Program

Berbagai target diharapkan dapat dicapai melalui berbagai program dan aktifitas

No	Pengampu Kepentingan	Peran/Jenis Kegiatan
1	Pemerintah Pusat	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan dan penetapan kebijakan dan regulasi - Penyediaan dana - Berbagai pelatihan dan capacity building - Pembangunan infrastruktur fisik - Diseminasi

2	Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kota	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan dan penetapan kebijakan dan regulasi - Penyediaan dana - Berbagai pelatihan dan capacity building - Pembangunan infrastruktur fisik - Diseminasi
3	Pemerintahan Desa	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan dan penetapan regulasi - Berbagai pelatihan dan capacity building untuk warga - Pembangunan infrastruktur fisik
4	BUMN, BUMD	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan dan penetapan regulasi - Penyediaan dana - Berbagai pelatihan dan capacity building - Pembangunan infrastruktur fisik
5	Swasta	<ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan dana - Berbagai pelatihan dan capacity building - Pembangunan infrastruktur fisik
6	Perguruan Tinggi	<ul style="list-style-type: none"> - Diseminasi - Berbagai pelatihan dan capacity building - Advokasi - Pembangunan infrastruktur fisik - Penelitian

7	SD, SMP, SMA	<ul style="list-style-type: none">- Berbagai pelatihan dan capacity building- Pembangunan infrastruktur fisik
8	SMK	<ul style="list-style-type: none">- Berbagai pelatihan dan capacity building- Pembangunan infrastruktur fisik
9	Lembaga Latihan Ketrampilan	<ul style="list-style-type: none">- Berbagai pelatihan dan capacity building- Pembangunan infrastruktur fisik
10	NGO	<ul style="list-style-type: none">- Diseminasi- Berbagai pelatihan dan capacity building- Advokasi- Penelitian
11	Donor Internasional	<ul style="list-style-type: none">- Penyediaan dana- Berbagai pelatihan dan capacity building- Advokasi- Penelitian

Tim Penulis

Nuning Suryatiningsih
Sukiratnasari
Ignatius Kleruk Mau
Rachmawan Budiarto
Muhammad Ismail

Dokumen Peta Jalan Mewujudkan Yogyakarta Ramah Disabilitas 2024 dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2030 merupakan panduan untuk mewujudkan pembangunan inklusif disabilitas di Provinsi DIY. Terdiri dari empat bagian. Bagian pertama menjelaskan perubahan pendekatan pembangunan disabilitas dari charity based menjadi human rights dan kaitannya dengan pembangunan inklusif disabilitas serta komitmen-komitmen aturan kebijakan yang telah dilakukan baik nasional maupun Provinsi DIY. Bagian kedua menjelaskan tantangan dan usulan yang harus dilakukan untuk memperkuat aspek aturan kebijakan yang telah ada dalam kerangka pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Bagian ketiga memuat tantangan dan usulan alokasi anggaran untuk pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Bagian keempat berisi usulan-usulan kegiatan dan program yang dapat dilakukan untuk pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas sekaligus komitmen-komitmen yang telah ditetapkan Provinsi DIY. Ketiganya, aturan kebijakan, alokasi anggaran serta program dan kegiatan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, yang didasarkan pada pengetahuan dan cara pandang tentang pembangunan inklusif disabilitas.

Tim Penulis/Surveyor:

Nuning Suryatiningsih
Sukiratnasari
Ignatius Kleruk Mau
Rachmawan Budiarto
Muhammad Ismail



Media Sains Indonesia
Melong Asih Regency B.40, Cijerah
Kota Bandung - Jawa Barat
Email : penerbit@medsan.co.id
Website : www.medsan.co.id



ISBN 978-623-6882-70-2 (PDF)

